ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA DALAM PERMASALAHAN NASABAH BANK SYARIAH PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

SKRIPSI

Oleh :

Ahmad Miqdad Nidzom Fahmi
NIM. S20192127

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI AHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2026

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA DALAM PERMASALAHAN NASABAH BANK SYARIAH PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Pe4rsyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fahultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disusun Oleh:

Ahmad Miqdad Nidzom Fahmi
Nim. S20192127

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2026

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA DALAM PERMASALAHAN NASABAH BANK SYARIAH PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

Ahmad Miqdad Nidzom Fahmi
NIM. S20192127

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dosen Pembimbing

Afrik Yunari, M.H.
NIP.199201132020122010

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA DALAM PERMASALAHAN NASABAH BANK SYARIAH PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 08 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari: Kamis
Tanggal: 09 Juli 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Freddy Hidayat M.H	**Badrut Tamam, S.H., M.H**
NIP. 198808262019031003	NIP.199104282025211019

Anggota:

1. **Rumawi,S.H.I.,M.H.** ()
2. **Afrik Yunari,M.H.** ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Widani Hefni, M.A
NIP. 199111072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MOTTO

إِنۡ أَحۡسَنتُمۡ أَحۡسَنتُمۡ لِأَنفُسِكُمۡۖ وَإِنۡ أَسَأۡتُمۡ فَلَهَاۚ فَإِذَا جَآءَ وَعۡدُ ٱلۡأٓخِرَةِ لِيَسُۥٓـُٔواْ وُجُوهَكُمۡ وَلِيَدۡخُلُواْ ٱلۡمَسۡجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٖ وَلِيُتَبِّرُواْ مَا عَلَوۡاْ تَتۡبِيرًا ٧

Artinya: " Jika kamu berbuat baik, (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat (kerusakan) yang kedua, (kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu, untuk memasuki masjid (Baitulmaqdis) sebagaimana memasukinya ketika pertama kali, dan untuk membinasakan apa saja yang mereka kuasai" (Q.S Al-Isra 17: 7)[*]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*] Departemen Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemahan,* (Semarang: Toha Putra, 1989), 417

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikat rahmat, kesehatan dan hidayah serta inayah-Nya sehingga skripsi ini telah terselesaikan, shalawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada baginda nabi Muhammad SAW, yang semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat.

Rasa syukur yang selalu saya ucapkan, menjadi sebuah tanda besar kebahagiaan yang tidak bisa penulis ungkapkan melalui ungkapan kata. Dalam perjalanan penulisan sekripsi ini saya mengalami cobaan yang datang seling berganti, namun penulis percaya bahwa disetiapada kesulitan pasti akan datang sebuah kebahagian.

Karya tulis skripsi ini sekaligus sebagai tugas terakhir untuk mendapatkan gelar S.H telah selesai. Karya tulis skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya Ibu Siti Munawaroh, Bapak Mahrus beserta saudara saya Zulfikar Fikri. Perjuangan yang telah dilakukan oleh kedua orang tua kepada penulis untuk mendapatkan pendidikan yang layak hingga saat ini.

Terakhir saya ingin mengucapkan mohon maaf yang tak terbatas, atas kesalahan yang telah saya perbuat secara sengaja maupun tidak sengaja, karan ungkapan maaf tersebut menjadi bekal keselamatan di dunia dan akhirat nanti. Aamiin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Segala puji syukur saya haturkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan, anugrah, rahmat serta hiyah-Nya terhadap kita semua. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada sang revolusioner islam yakni sang baginda Nabi Muhammad SAW, berkat beliaulah kita bisa merasakan kehidupan yang sangat indah ini.

Perjuangan dan kerja keras yang telah dilalui penulis merupakan sebuah perjalanan yang tidak mudah, mengantarkan kepada sebuah kebahagian sehingga terselsaikannya skripsi yang berjudaul " Analisi Perlindungan Hukun Pihak Ketiga Dalam Pemasalahan Nasabah Bank Syariah Perspektif Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". Tugas akhir ini diajukan kepada fakultas guna memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu saam ilmu syariah dan hukum program studi Hukum ekonomi Syariah.

Keberhasilan dalam mengerjakan tugas akhir ini melalui banyak kendala namun penulis tetap semangat dan kerja keras karna mendapatkan dukungan oleh beberapa pihak. Disini penulis hendak mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan sekaligus DPA
4. Bapak Freddy Hidayat,S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Ibu Afrik Yunari,M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sangat sabar membimbing dalam penyusunan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

6. Kepada seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu kepada penulis mulai dari semester awal hingga menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis tidak bisa menyebutkan satu persatu orang-orang yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf apabila penulis tidak bisa membalas kebaikan semuanya. Penulis hanya bisa memberikan doa semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan keselamatan di setiap langkah menuju kebaikan

Sekripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dengan demikian penulis membutukan keritik dan saran yang penulis sangat butuhkan guna perbaikan penulisan selanjutnya. Penulis berharap semoga skripsi ini membawa berkah dan manfaat untuk masyarakat.

Jember, 18 Mei 2026

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Ahmad Miqdad Nidzom Fahmi, 2026: *Analisis Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Dalam Permasalahan Nasabah Bank Ssyariah Perspektif Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.*

Kata Kunci: Pihak Ketiga, Bank Syariah, undang-Undang No. 08 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan hukum pihak ketiga merupakan sebuah permasalah yang sering terjadi pada kehidupan sehari-hari. Pihak ketiga biasanya muncul didalam sebuah perjanjian yang dilakukan oleh nasabah bank, yang dimana perjanjian antara bank dan nasabah melibatkan pihak ketiga sebagai penjamin. Pihak ketiga menjadi pihak yang sangat rentan ikut tersangkut masalah dalam permasalahan nasabah bank syariah.

Sehingga disini peneliti menarik suatu permasalahan fenomena hukum diatas menjadi 2 (dua) fokus penelitian: (1) Bagaimana perlindungan hukum pihak ketiga dalam permasalahan nasabah di bank syariah menurut Undang-Undang nomor. 08 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?, (2) Bagaimana bentuk tanggung jawab bank syariah pada pihak ketiga dalam permasalahan nasabah menurut Undang-Undang Nomor. 08 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Tujuan penelitian dalam hal ini adalah untuk: (1) mengatahui dan menganalisis perlindungan hukum pihak ketiga dalam permasalahan nasabah bank syariah menurut Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen,(2) mengetahui dan menganalisis tanggung jawab bank syariah pada pihak ketiga dalam permasalahan nasabah menurut Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian dengan kajian kepustakaan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis pendekatan Undang-undang. Bahan hukum yang digunakan adalah: bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa: (1) Perlindungan hukum pihak ketiga menurut Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tidak hanya bersifat formal, tetapi juga berkaitan dengan kewajiban bank untuk memastikan bahwa setiap layanan yang diberikan mencerminkan asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan kepastian hukum, (2) Jenis tanggung jawab bank syariah terhadap pihak ketiga tidak hanya terbatas pada aspek perdata saja namun harus juga mencakup tanggung jawab administratif, etik, preventif, bahkan pidana apabila terdapat indikasi kesengajaan atau pemalsuan dokumen.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL **i**

HALAMAN PERSETUJUAN **ii**

HALAMAN PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vi**

ABSTRAK **viii**

DAFTAR ISI **ix**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Fokus Penelitian 6

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 7

E. Definisi Istilah 8

F. Sistematika Penulisan 11

BAB II KAJIAN PUSTAKA **15**

A. Penelitian Terdahulu 15

B. Kajian Teori 24

BAB III METODE PENELITIAN **38**

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 38

B. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 39

C. Teknik Analisis Bahan Hukum 40

D. Tahap-Tahap Penelitian 40

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV PEMBAHASAN 41

A. Perlindungan Hukum Pihak Ketiga dalam Permasalahan Nasabah Bank Syariah Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 41

B. Bentuk Tanggung Jawab Bank Syariah terhadap Pihak Ketiga dalam Permasalahan Nasabah Bank Syariah Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 83

BAB V PENUTUP 119

A. Kesimpulan 119

B. Saran 121

DAFTAR PUSTAKA 123

LAMPIRAN 127

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga perbankan di Indonesia sudah menjadi fasilitas yang telah banyak digunakan oleh masyarakat di indonesia, berbagai macam layanan dan fasilitas yang telah dihadirkan menjadi daya tarik yang sangat bagus bagi semua orang, para pelakunya terutama dalam bidang perekonomian. Perbankan merupakan salah satu sumber dana diantaranya dalam bentuk pengkreditan bagi masyarakat, perorangan atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya atau untuk meningkatkan produksinya. Sebagai lembaga yang menjalankan usaha dibidang keuangan bank perbankkan bukanlah suatu lembaga yang sembarangan melainkan secara hukum memiliki status yang kuat, lembaga bank harus memiliki dasar hukum yang sangat penting bagi berjalannya lembaga tersebut, rumusan definisi bank dapat dipahami bahwa kegiatan usaha bank pada dasarnya meliputi tiga bentuk kegiatan yaitu: (1) menghimpun dana, (2) menyalurkan, dan (3) memberikan jasa keuangan. Sampai saat ini lembaga perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang sangat menonjol dari berbagai aspeknya.

Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan lalu menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk keredit atau lainya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Perkembangan perekonomian masyarakat indonesia, dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya tentu memerlukan dana, sehingga bank membantu memenuhi kebutuhan masyarakat indonesia dalam kegiatan perekonomian. Perbankan dalam usahannya memiliki tugas untuk menghimpun dana masyarakat serta menyalurkan hal tersebut kedalam bentuk kredit. Kredian yaitu penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut. Berdasarkan pada persetujuan atau kesepakatan kredit yang paling mendasar dalam pemberian sebuah fasilitas, kredit lainnya adalah sebuah objek jaminan, disamping kemampuan seorang kreditur.[2]

Kegiatan pinjam meminjam uang yang berkaitan dengan persyaratan penyerahan jaminan utang banyak dilakukan oleh peroragan serta berbagai badan usaha, badan usaha pada umumnya mensyaratkan kepda pihak peminjan untuk menyerahkan suatu barang sebagai sebuah objek jaminan utang pihak peminjam.

Konsumen jasa perbankan dikenal dengan sebutan nasabah. Nasabah dalam substansi Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dibedakan menjadi dua macam, yakni nasabah penyimpan dan juga nasabah debitur. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Sedangkan nasabah debitur merupakan nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau

[2] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

yang dipersamakan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersngkutan. Dalam praktik perbankan nasabah dibedakan menjadi tiga bagian yaitu, pertama nasabah deposan, nasabah deposan yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank, misalnya dalam bentuk giro. Yang kedua yaitu nasabah yang memfaatkan fasilitas kredit atau pembiayaan perbankan. Dan yang ketiga adalah nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank, misalnya antar importir sebagai pem belian dengan eksportir diluar negri dengan menggunakan fasilitas *letter of credit*.[3]

Bank sebagai lembaga yang melindungi dana nasabah juga berkewajiban menjaga kerahasiaan terhadap dana nasabahnya dan menjaga keaamanan fasilitas yang telah dikeluarkan oleh lembaga dari pihak pihak yang dapat merugikan nasabah. Jasa perbankkan merupakan produk yang terkait dengan "Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen" (UUPK). Dalam hal ini UUPK memegang peranan penting sebagai payung hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak nasabah bank.[4] di negara Indonesia atau negara lain banyak permasalahan yang terjadi di beberapa bank seperti persoalan dalam memberikan perlindungan terhadap hak hak nasabahnya sehingga dapat menyebabkan kerugian, seperti halnya adanya pihak ketiga yang muncul setelah adanya kesalahan dari pihak lembaga sehingga disitu pihak ketiga terseret dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[3] Indriani, "Perlindungan konsumen TerhadapPenetapan Fee Jasa Layanan Agen BRIlink Kecamatan Tubo Sendana Ditinjau Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perindungan Konsumen*"* (Skripsi, Universitas Sulawesi Barat, 2023) 3

[4] Rafela Ashyla Zahra et al., "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Selaku Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" *Jurnal Of Law and Justice*, Vol. 1 No. 4. (2024)

permasalahan tersebut, dalam hal itu terjadi permasalahan yang melanggar ketentuan tentang perlindungan konsumen pada Undang-Undang No 08 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 4 ayat 1

Adapun ratio diundangkannya UUPK dalam rangka menyeimbangkan daya tawar konsumen terhadap perilaku usaha dan mendorong pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatannya. UUPK mengacu pada filosofi pembagunan nasional, yaknni pembagunan nasional termasuk pembagunan hukum memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam rangka membagun masyarakat Indonesia seutuhnya berdasarkan pada falsafah kenegaraan republik Indonesia, yaitu dasar negara pancasila dan konstitusi negara UUD 1945.[5]

Adanya pihak ketiga terkadang terjadi ketika dari pihak lembaga melakukan kesalahan pada saat awal nasabah melakukan pengisian administrasi, disitu pihak nasabah menggunakan data palsu milik orang lain untuk melakukan pengisian administrasi sehingga yang tercantum datanya adalah dari pihak ketiga tersebut, ketika ada masalah yang terseret adalah pihak ketiga.

Salah satu contoh kasus terhadap pihak ketiga yaitu terjadi di Jakarta Selatan, Kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negri Jakarta Selatan yang diajukan oleh pihak ketiga terhadap penetapan No. 39/Eks.HT/2008/ PN.Jkt.Sel. dimana disitu terjadi sebuah perjanjian antara pihak bank selaku kreditur dengan nasabah selaku debitur dengan memakai jaminan milik pihak

[5] Indriani, "Perlindungan konsumen TerhadapPenetapan Fee Jasa Layanan Agen BRIlink Kecamatan Tubo Sendana Ditinjau Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perindungan Konsumen*"* (Skripsi, Universitas Sulawesi Barat, 2023)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

ketiga berupa tanah dan juga bangunan dan segala sesuatu yang ada diatasnya. Sementara pihak ketiga tidak pernah mengetahui atau mengijinkan untuk menjaminkan tanahnya untuk perjanjian dengan bank atau pihak lainnya. Perjanjian kredit yang terjadi antara pihak bank dan nasabahnya dengan memakai jaminan milik pihak ketiga telah dituangkan dalam akta perjanjian dihadapan pejabat notaris seolah olah ditantangani pula oleh pihak ketiga yaitu pemilik tanah yang terletak di jalan Pangeran Antasari Cilandak, Kotamadya Jakarta Selatan seluas 1.373M2 dalam kapasitasnya sebagai penjamin. Hal mana sebagaimana bukti yang terungkap setelah persidangan, orang yang dijadikan penjamin diketahui telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum ditandatanganinya perjanjian kredit.[6]

Sebagaimana fakta yang telah terjadi diatas telah terjadi suatu pemberian keterangan palsu atau adanya indikasi pemalsuan identitas untuk melakukan tindakan penipuan yang dilakukan oleh debitur, sementara dalam perjajian kredit yang dilakukan pihak bank tidak melaksakan prinsip kehati-hatian sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perbankan, tindakan pihak bank yang tidak melaksakan perinsip kehati-hatian tersebut telah melangggar ketentuan pasal 8 ayat 1 undang-undang perbankan, yang berbunyi:

> "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau

[6] Heru Sugiono, Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Sebagai Pemilik Jaminan Ketika Tidak Dilaksakannya Prinsip Kehati-hatian Oleh Bank Dalam Perjanjian kredit Dengan Memakai Jaminan, *Jurnal Yuridis*, Vol. 1 No. 11, (2017).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan"[7]

Pihak ketiga dapat mengajukan perlindungan hukum terkait permasalahan yang terjadi, dan masalah ini sangat rumit karna terdapat pihak lain yang tidak mengetahui apa permasalahannya, terutama jika terjadi pada masyrakat yang masih awam dalam permasalahan perbankkan sehingga menjadi problem yang sangat perlu diketahui oleh masyarakat luas. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka saya tertarik menulis penelitian yang bejudul **"Analisis Perllindungan Hukum Pihak Ketiga dalam Permasalahan Nasabah bank Syariah Perspektif Undan-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen"**

B. Fokus Penelitian

Agar pembahasan lebih terarah dan fokus, peneliti memformulasikan fokus kajian sebagai sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum pihak ketiga dalam permasalahan nasabah di bank syariah menurut Undang-Undang nomor. 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?.
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab bank syariah pada pihak ketiga dalam permasalahan nasabah menurut Undang-Undang Nomor. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosumen?.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[7] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Tas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 8 ayat (1)

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum pihak ketiga dalam permasalahan nasabah di bank syariah menurut Undang-undang No. 08 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab bank syariah pada pihak ketiga daam permasalahan nasabah menurut Undang-Undang Nomor. 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kosumen.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah penulis uraikan diatas, penulis berharap dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca baik secara teoristis maupun praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini bermanfaat guna untuk menambah pengetahuan atau wawasan yang luas tentang perlindungan pihak ketiga nasabah bank, serta memberikan manfaat kepada semua pihak-pihak yang bersangkutan dengan permasalahan yang peneliti angkat.

2. Manfaat Praktis

 Dapat menjadikan pemahaman dan menambah pengetahuan kepada masyarakat luas, baik yang berkepentingan di dalamnya meskipun pihak umum dan kepada penulis sendiri. Sehingga dapat berdampak pada bagi banyak pihak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Definisi Istilah

a. Analisis Perlindungan Hukum

Analisa berasal dari kata Yunani Kuno *"analusis"* yang berarti melepaskan. Analusis terbentuk dari dua suku kata yaitu *"ana"* yang berarti kembali dan *"luein"* yang berarti melepas. Sehingga pengertian analisa yaitu suatu usaha dalam mengamati secara detail pada suatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Kata analisa atau analisis banyak digunakan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, baik ilmu bahasa, alam dan ilmu sosial. Didalam semua kehidupan ini sesungguhnya semua bisa dianalisa, hanya saja cara dan metode analisanya berbeda-beda pada tiap bagian kehidupan. Untuk mengkaji suatu permasalahan, dikenal dengan suatu metode yang disebut dengan metode ilmiah.

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang umum didalam suatu negara. Menurut C.S.T kansil perlindungan hukum adalah "berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk membderikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun."[8]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[8] C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989).

b. Perlindungan Konsumen

Konsumen adalah pemakai, pengguna dan atau pemanfaat barang dan jasa untuk tujuan tertentu.[9] Istilah konsumen berasal dari Bahasa Belanda yaitu, consument secara harfiah arti kata dari consumer adalah setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen klompok mana pengguna tersebut.[10]

Sedangkan Undang-Undang Nomr 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyebutkan konsumen adalah "setiap orang yang memakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri maupun makhluk hiduup lainnya dan tidak diperdagangkan".

c. Pihak Ketiga

Pihak ketiga dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai "orang lain yang tidak ikut serta misalnya dalam hal perjanjian istilah pihak ketiga merupakan hasil pengadopsian dari hukum perdata ke hukum pidana".[11] Jadi pihak ketiga bisa juga dikatakan setiap orang yang tidak secara langsung terlibat dalam suatu hubungan atau perjanjian misalnya dalam hal kredit, pihak ketiga bisa menjadi perantara, penjamin, dan pengamat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[9] A.Z. Nasution, *Perlindungan Hukum Konsumen, Tinjauan Singkat UU No.8 Tahun 1999-LN 1999, No. 42, Malang 2001, 5.*

[10] A.Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2001),13.

[11] Andi Nurfitriana Rais, Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Yang beritikad Baik Atas Barang Rampasan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, (Skripsi Universitas Hasanudin Makasar 2023.)

d. Nasabah

Nasabah adalah istilah yang digunakan untuk menyebut individu atau entitas yang menggunakan layanan atau produk yang disediakan oleh lembaga keuangan, seperti bank, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya. Dalam konteks perbankan, nasabah merujuk pada orang atau badan hukum yang membuka rekening, melakukan transaksi, atau memperoleh layanan keuangan dari bank. Nasabah adalah aset atau kekayaan utama perusahaan karna tanpa pelanggan perusahaan tidak berarti apa apa.

Kesimpulannya nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah penyimpan adalah nasbah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan seseorang yang bersangkutan.[12]

e. Bank Syariah

Bank syariah adalah "suatu lembaga keuangan perbankan dalam kegiatan oprasionalnya dan sistem yang diterapkan berdasarkan syariat islam, atau juga bisa dikatakan bank syariah adalah sebuah bentu bank modern yang didasarkan pada hukum islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama islam menggunakan konsep berbagi resiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuangan yang berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya".[13]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[12] Ikatan Bankir indonesia dan Lembaga Sertifikasi Profesi perbankan, *Memahami Bisnis Bank,* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2013).295.

[13] Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013,). 15.

Dari penjelasan uraian definisi istilah diatas bisa disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pihak ketiga nasabah bank syariah merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang terhadap pihak ketiga guna melindungi permasalahan yang menjerat pihak ketiga sehingga bisa mendapat perlindungan hukum yang sangat baik, yang dimana pihak ketiga adalah seseorang yang tidak terlibat secara langsung pada perjanjian antara nasabah dan pihak bank. Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen merupakan suatu bentuk hukum yang mengatur tentang perlindungan kosumen dimana UUPK ini menjadi sebuah rujukan jika terjadi suatu permasalahan yang terjadi terhadap konsumen.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun sebagai pedoman untuk menggambarkan alur berfikir peneliti secara runtut dan logis mulai dari bagian pendahuluan hingga bagian penutup. Penyusunan sistematika yang terstruktur sangat penting agar keseluruhan isi penelitian dapat dipahami secara berkesinambungan, karena setiap bab saling berkaitan dan menjadi landasan bagi bab berikutnya. Oleh sebab itu, sistematika ini diharapkan mampu memberikan arah yang jelas, baik bagi peneliti maupun pembaca, mengenai langkah-langkah konseptual yang ditempuh dalam menguraikan permasalahan hukum yang diteliti. Adapun susunan pembahasan dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I: Bab pertama berisi pendahuluan yang menjadi fondasi awal dari keseluruhan pembahasan. Pada bab ini peneliti menguraikan latar belakang masalah secara mendalam sebagai pijakan untuk memahami urgensi penelitian, disertai pemaparan fokus penelitian, rumusan masalah, serta tujuan penelitian yang ingin dicapai. Selain itu, disajikan pula manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, sehingga memberikan gambaran tentang kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu hukum maupun praktik perlindungan konsumen. Bagian akhir bab ini menjelaskan definisi istilah yang digunakan agar tidak menimbulkan bias penafsiran selama proses pembahasan. Dengan demikian, Bab I menjadi kerangka konseptual awal yang memandu arah penelitian secara keseluruhan.

BAB II: Bab kedua mencakup kajian pustaka yang berisi penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu serta teori-teori relevan yang digunakan sebagai landasan analisis. Pada bagian ini peneliti menyajikan uraian komprehensif mengenai konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, perlindungan hukum pihak ketiga, serta prinsip kehati-hatian dalam perbankan syariah. Bab ini juga memuat analisis terhadap penelitian terdahulu untuk menunjukkan posisi penelitian ini di antara kajian-kajian sebelumnya serta menegaskan celah penelitian *(research gap)* yang menjadi dasar pentingnya penelitian ini dilakukan. Dengan demikian, Bab II berfungsi membangun kerangka teoritik yang kokoh bagi analisis yang akan dilakukan pada bab berikutnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III: Bab ketiga menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Sebagai penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif, bab ini menjelaskan secara rinci jenis pendekatan yang digunakan, sumber dan jenis bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, serta teknik analisis data. Selain itu, dijabarkan pula tahapan penelitian secara sistematis mulai dari tahap pra-penelitian, tahap pelaksanaan, hingga tahap penyusunan akhir. Penjabaran metode ini sangat penting untuk menjamin keabsahan dan akurasi hasil penelitian, sekaligus menunjukkan bahwa proses pengkajian dilakukan secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV: Bab keempat merupakan inti dari penelitian yang berisi penyajian data dan analisis terhadap temuan penelitian. Pada bagian ini dipaparkan gambaran umum objek kajian serta pembahasan mendalam mengenai perlindungan hukum pihak ketiga dalam permasalahan nasabah bank syariah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Data dan argumentasi hukum diuraikan secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Bab ini tidak hanya menyajikan deskripsi, tetapi juga memberikan analisis kritis dengan mengaitkan ketentuan perundang-undangan, teori hukum, dan contoh kasus yang relevan. Dengan demikian, Bab IV menjadi pusat pengolahan data dan argumentasi yang menentukan kualitas hasil penelitian.

BAB V: Bab kelima merupakan bagian penutup yang menyajikan kesimpulan sebagai hasil akhir dari keseluruhan proses analisis. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan jawaban atas rumusan masalah yang telah dibahas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

sebelumnya. Selain itu, bab ini memuat saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, baik lembaga perbankan syariah, konsumen, maupun pembuat kebijakan, sebagai bentuk rekomendasi yang dapat digunakan untuk perbaikan di masa mendatang. Bab ini sekaligus menjadi penanda berakhirnya keseluruhan rangkaian penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting dilakukan penulis, karena dengan menganalisis penelitian sebelumnya bisa menjadi bahan patokan serta membedakan penelitian yang sudah dilakukan dan penelitian yang penulis lakukan. Sebagai penelitian terdahulu yang penulis telah antara lain:

1. Jurnal yang ditulis oleh Heru Sugiyono, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta pada tahun 2017 dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Pihhak Ketiga Sebagai Pemilik Jamunan Ketika Tidak Dilaksanakannya Prinsip Kehati-hatian Oleh Bank Dalam Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan."[14]

 Tujuan dari penelitian ini adalah karna terjadinya permasalahan ynag melibatkan pihak ketiga dikarnakan tidak dilaksanakannya prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh bank sehingga mengakibatkan permasalahan hukum. Dalam penelitian ini penilitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada bagaiman bentuk tanggung jawab bank yang diberikan kepada pihak ketiga yang dimana bank telah lalai dalam melakukan suatu aturan yaitu tentang prinsip kehatia hatian.

 Metode penelitian yang digunakan oleh penelitian terdahulu adalah penelitian yurids normatif dengan menggunakan pendekatan undang-

[14] Heru Sugiyono, Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Sebzgzi Pemilik Jaminan Ketika Tidak Dilaksakannya Prinsip Kehati-hatian Oleh Bank Dalam Perjanjian kredit Dengan Memakai Jaminan, *Jurnal Yuridis*, Vol. 1 No. 11, (2017).

undang (*statue approach*). Kesimpulan yang didapat dari penelitian yang diklakukan oleh penulis menyebutkan bahwa belum ada peraturan perundang-undangan perbankan di Indonesia yang mengatur tentang pertanggungjawaban bank terhadap pihak ketiga sebagai pemilik jaminan ketika tidak dilaksanakannya prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit. Dalam Undang-Undang perbankan hanya mengatur mengenai pertanggungjawaban secara pidana dan pertanggungjawaban kepada bank Indonesia sebagai bank sentral manakala pengurus bank tidak melaksakan prinsip kehati-hatian dengan dikenakan sanksi pidana dan denda sebagaimana tercantum pada pasal 48 samapai dengan pasal 51 Undang-Undang perbankan.

2. Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahcmad Sidiq Jember, oleh Pujiwati Kristanto pada tahun 2019 dengan judul: "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Makanan Kadaluarsa (Di Toko Sembako Pasar Rambipuji Kabupaten Jember) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen."[15]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penelitian tertsebut membahas tentang a upaya toko sembako dalam melakukan control terhadap produk makann kemasan yang diperjual belikan dan bertujuan untuk mendeskripsikan upaya toko sembako rambipuji dalam melakukan control terhadap produk makanan kemasan kadaluarsa yang masih diperjualbelikan. Hasil dari penelitian

[15]Pujiwati Kristanto, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Makanan Kadaluarsa (Di Toko Sembako Pasar Rambipuji Kabupaten Jember) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahcmad Sidiq Jember 2019.)

tersebut adalah bahwa kontrol yang dilakukan oleh pemilik tokodilakukan hanya dilakukan oelh sales produk makanan kemasan tersebut sehingga upaya kontrol pemilik toko sembako di pasar Rambipuji Kabupaten Jember Perlu ditingkatkan lagi. pertanggungjawaban terhadap konsumen makanan kemasan kadaluwarsa telah diberikan oleh pemilik toko. Pemberian ganti rugi kepada konsumen yaitu penggantian dengan barang baru dengan jumlah dan jenis yang sama atau penggantian sejumlah uang. Dan pelrindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan kemasan kadaluarsa studi pada toko sembako di pasar Rambipuji, yaitu perlindungan hkum bagi konsumen di pasar tersebut belum ada, lembaga pasar tidak memberikan perlindungan kepada konsumen yang hak-haknya belum terpenuhi dan untuk konsumen yang dirugikan oelh produsen.

Metode penelitian yang digunakan oleh penelitian terdahulu adalah penelitian yurids normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Persamaan dari kedua penelitian tersebut yakni sama-samam membahas pelindungan hukum konsumen dalam undang-undang no 8 tahun 1999. Sedangkan perbedaanya yakni penelitian terdahulu lebih fokus membahas mengenai perlindungan konsumen terhadap konsumen sebuah tokok yang menjual makanan kedaluarasa. Sedangkan penelitian ini memnfoskan pemberlakukan undang-undang perlindungan konsumen terhadap pihak ketiga nasabah bank syariah.

3. Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahcmad Sidiq Jember oleh Qoyimul Lailatul Qodariyah, pada tahun 2023, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluarsa Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen."[16]

Penelitian terdahulu membahas tentang pelaksanaan hak dan kewajiban pelaku usaha terhadap produk makanan kadaluarsa di Toko Sembako Pasar Patilugu Sidodadi ditinjau dari UUPK dan pelaksanaan hak dan kewajiban konsumen terhadap produk makanan kadaluarsa ditinjau dari UUPK serta peran UPTPK Jember Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur dalam tujuan Perlindungan konsumen. pelaku usaha di Toko Sembako Pasar Patilugu Sidodadi tidak sepenuhnya menjalankan kewajibannya sesuai dengan aturan perlindungan konsumen, seperti tidak memberikan informasi tentang kondisi barang, menjamin mutu barang, atau memberikan kompensasi. Konsumen juga belum sepenuhnya menjalankan hak dan kewajibannya, seperti tidak mengikuti petunjuk penggunaan barang dan tidak memahami aturan hukum perlindungan konsumen. Meskipun peran UPTPK Jember penting untuk melindungi konsumen, perlindungannya belum efektif menjangkau pasar kecil seperti Pasar Patilugu.

Metode penelitian yang digunakan oleh penelitian terdahulu adalah hukum empiris dengan pendekatan Sosisologi Hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

[16] Qoyimul Lailatul Qodariyah, Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluarsa Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahcmad Sidiq Jember, 2023).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Kemudian teknik analisis data menggunakan pendekatan deskriptif analisis.

Persamaan penelituian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang perlindungan konsumen sebagai Undang-Undang No 8 Tahun 1999. Sedangkan perbedaanya adalah, penelitihan tedahulu lebih membahas tanggung jawab pemilik toko terhadap produk kadaluarsa menurut perlindungan konsumen. Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada bentuk pelaksanaan Undang-Undang No 8 Tahun 1999tentang perlindungan konsumen terhadap pihak ketiga.

4. Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahcmad Sidiq Jember oleh Ahmad Bismar, pada tahun 2023, dengan judul: "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Media Sosial Di Trinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen."[17]

Penelitian terdahulu yang ditulisoleh Ahmad Bismar Ramadhan , membahas tentang gambaran praktik jual beli melalui media sosial di Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember dan analisis kasus perlindungan konsumen terhadap transaksi jual beli di Desa Wirowongso Kecamatan Ajung Kabupaten Jember menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999. Penelitian terdahulu menghasilkan penelitian bahwa k kasus yang terjadi di Desa Ajung Kabupaten jember untuk saat ini dalam

[17] Ahmad Bismar Ramadhan, Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Media Sosial Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen, (Skripsi,Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahcmad Sidiq Jember, 2023)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

perjanjian jual beli, cara mengikat konsumen sudah sesuai dengan UUPK No. 8 Tahun 1999. Hanya masih ada prosedur sistem marketing yang masih kurang baik yang diterapkan dan Kesesuaian antara kasus dengan UUPK No. 8 Tahun 1999 masih belum dijelaskan secara detail hanya saja dalam UUPK No.8 Tahun 1999 hanya menjelaskan hak-hak konsumen sedangkan yang terjadi di Desa tersebut terkait kerugian yang dialami oleh konsumen tidak dapat dikembalikan oleh pelaku usaha, sehingga masih banyak konsumen yang dirugikan. Penyebab utamanya adalah kurangnya pengetahuan baik konsumen dan produsen terhadap hak-hak dan kewajiban yang harus dimiliki yang sudah dijelaskan dalam UUPK No. 8 Tahun 1999.

Metode penelitian yang digunakan penelitian terhadulu adalah kualitatif yang bersifat empiris. Dengan menggunakan metode pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk menganalisis data peneliti menggunakan tiga tahapan, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Adapun persamaan dari kedua penelitian tersebut adalah sama-sama membahas tentang perlindungan konsumen sebagaimana Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Sedangkan perbedaanya adalah penelitian terdahulu membahas tentang perlindungan hukum konsumen terhadap transaksi jual beli online melalui media sosial. Sedangkan penelitian ini membahas perlindungan konsumen terhadap pihak ketiga dalam bank syariah.

5. Skripsi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong oleh Aldi Eka Prasetya pada tahun 2024 dengan judul: "Implementasi UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Elektronik Di Kabupaten Sorong."[18]

Penelitian terdahulu menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam konteks transaksi elektronik di Kabupaten Sorong dengan fokus penelitian untuk menilai sejauh mana Undang-Undang tersebut diterapkan dalam melindungi hak-hak konsumen di wilayah tersebut, khususnya dalam transaksi digital yang semakin meningkat. Penelitian terdahulu mendapatkan hasil penelitian bahwa meskipun ada peningkatan minat dalam transaksi elektronik, kesadaran dan pemahaman konsumen serta pelaku usaha masih perlu ditingkatkan untuk mencegah kerugian di kedua pihak. Badan Pertanahan Nasional (BPN) berperan sebagai pencatat dan administrator, namun tanggung jawab utama dalam perlindungan konsumen pada transaksi jual beli tanah masih berada pada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau notaris. Kendala yang muncul dalam implementasi undang-undang ini mencerminkan perlunya peningkatan infrastruktur, regulasi khusus, dan edukasi konsumen untuk memastikan perlindungan yang lebih baik dalam transaksi elektronik di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan penelitian terdahulu adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis empiris untuk menjawab

[18] Aldi eka Prasetya, Implementasi UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Elektronik Di Kabupaten Sorong, (Skripsi, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, 2024)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

permasalahan dan tujuan penelitian. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder, yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan serta wawancara dengan pihak berwenang yang terkait.

Persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih fokus prlindungan konsumen terhadap Transaksi Elektronik. Sedangkan penelitian ini fokus membahas perlindungan konsumen terhadap pihak ketiga dalam Bank Syariah. Selain itu perbedannya juga terletak pada objek penelitian yang berbeda.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Heru Sugiyono, 2017.	"Perlindungan Hukum Terhadap Pihhak Ketiga Sebagai Pemilik Jamunan Ketika Tidak Dilaksanakannya Prinsip Kehati-hatian Oleh Bank Dalam Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan"	sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap pihak ketiga	Penelitian terdahulu lebih fokus membahas tentang perlindungan hukum terhadap pihak ketiga karna tidak dilakukannya prinsip kehati-hatian sedangkan penelitian ini memfokuskan tentang perlindungan hukum terhadap pihak ketiga menurut Undang-undang No 08 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

	Pujiwati Kristanto, 2019.	"Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Makanan Kadaluarsa (Di Toko Sembako Pasar Rambipuji Kabupaten Jember) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindunggan Konsumen"	sama-sama mambahas tentang pelindungan konsumen sebagaimana Undang-Undang No 8 Tahun 1999	penelitian terdahulu lebih fokus membahas mengenai perlindungan konsumen terhadap konsumen sebuah toko yang menjual makanan kadaluarsa. Sedangkan penelitian ini memfokuskan pemberlakuan undag-undang perlindungan konsumen terhadap pihak ketiga nasabah Bank Syariah
	Qoyimul Lailatul Qodariah, 2023.	"Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluarsa Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen"	sama-sama membahas tentang perlindungan konsumen sebagaimana undang-undang no 8 tahun 1999	penelitian terdahulu lebih membahas tanggung jawab pemilik toko terhadap produk kadaluarsa menurut perlindungn konsumen. Sedangkan penelitian ini fokus membahas tentang pelaksanaan hukum perlindungan konsumen terhadap pihak ketiga nasabah Bank Syariah.
	Ahmad Bismar Ramadhan, 2023	"Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Media	sama-sama membahas pelindungan hukum konsumen dalam undang-	Penelitian terdahulu membahas tentang perlindungan hukum konsumen

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

		Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen".	undang no 8 tahun 1999.	terhadap transaksi jual beli online melalui media sosial. Sedangkan penelitian ini membahas perlindungan konsumen terhadap pihak ketiga
	Aldi Eka Prasetya, 2024.	"Implementasi UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Elektronik Di Kabupaten Sorong"	sama-sama membahas tentang pelaksanaan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	penelitian terdahulu lebih fokus prlindungan konsumen terhadap Transaksi Elektronik. Sedangkan penelitian ini fokus membahas perlindungan konsumen terhadap pihak ketiga dalam Bank Syariah. Selain itu perbedannya juga terletak pada objek penelitian yang berbeda.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Kajian Teori

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum, menurut Muchsin, adalah "suatu tindakan yang bertujuan untuk menjaga kepentingan pihak lain dengan menyeimbangkan antara nilai-nilai dan aturan yang ada". Hal ini diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku yang teratur dalam kehidupan masyarakat.[19] Perlindungan hukum mencakup pemberian hak-

[19] Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Diindonesia*,(Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), 13

hak dan rasa aman bagi saksi serta korban, melalui berbagai bentuk bantuan seperti restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan pendampingan hukum. Perlindungan ini juga mencakup hak asasi manusia yang dapat terancam oleh pihak lain, serta mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan didukung oleh masyarakat, agar hak-hak yang diatur oleh undang-undang dapat dinikmati dengan baik.[20] Perlindungan hukum merupakan bentuk upaya dari aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, dari ancaman yang datang dari pihak lain.

Perlindungan hukum menurut muchsin dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut:

a. "Perlindungan Hukum Preventif

 Pemerintah memberikan perlindungan hukum yang bersifat preventif untuk menghindari terjadinya pelanggaran di masa depan, serta sebagai langkah pencegahan terhadap potensi pelanggaran yang belum terjadi. Melalui peraturan perundang-undangan, tujuan utamanya adalah mencegah terjadinya tindak pelanggaran, sekaligus memberikan peringatan atau larangan terhadap aktivitas yang sudah menjadi kewajiban bagi setiap pihak.

b. Perlindungan Hukum Represif

 Perlindungan Hukum Represif Merupakan perlindungan terakhir bagi pihak yang melanggar peraturan seperti sanksi:

[20] Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Diindonesia*,14

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

denda,kurungan dan hukuman tambahan yang diberikan ketika terjadi perselisihan atau pelanggaran yang dibuat dengan niat kesengajaan".

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa "perlindungan hukum yaitu perlindungan harkat dan martabat manusia, dan pengakuan hak asasi manusia oleh badan hukum menurut peraturan perundang - undangan hukum kesewenangan".[21] Menurut Setiono Perlindungan Hukum yaitu "perbuatan yang dilakukan untuk melindungi masyarakat dari kesewenangan penguasa, yang melanggar prinsip Negara hukum dan memberikan ketertiban dan rasa kenyamanan kepada masyarakat".[22]

Sebagai Negara Hukum, Indonesia berkewajiban melakukan proses perlindungan, penegakan hukum dan bertujuan untuk mengayomi dan melindungi masyarakat dari ketidakadilan atau ketidaknyamanan dari penyimpangan hukum lainnya. Selain itu, Negara juga mempunyai wewenang dalam memaksa warga untuk mematuhi aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Menurut Soerjono Soekanto faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum antara lain:

a. Faktor hakim
b. Faktor penegak hukum
c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung terciptanya perlindungan hukum
d. Faktor masyarakat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[21] Phlipus M.Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. (Surabaya: Bina Ilmu,1987), 25

[22] Setiono, *Supremasi Hukum*. (Surakarta:UNS,2004), 3

e. Faktor kebudayaan.

2. Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, "perlindungan konsumen diartikan sebagai upaya yang memberikan kepastian hukum untuk melindungi konsumen."[23] Sementara itu, Az. Nasution menyatakan bahwa "hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang berisi asas-asas serta kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan melindungi kepentingan konsumen".[24] Dengan demikian, pandangan Az. Nasution menegaskan bahwa "hukum perlindungan konsumen merupakan bagian integral dari hukum konsumen yang memiliki tujuan untuk mengatur dan menjaga hak-hak konsumen". Secara keseluruhan, perlindungan konsumen mencakup pemahaman baik dari segi undang-undang maupun pandangan para ahli hukum, bahwa perlindungan tersebut memberikan kepastian hukum dengan mengacu pada asas dan kaidah yang bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen secara menyeluruh.

Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mencakup hak-hak konsumen sesuai dengan ketentuan dalam UUPK. Konsumen

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[23] Sekertariat Negara Republik Indonesia . Undang-Undang No 8 Pasal (1)Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

[24] Celine Tri Siswi Kristiyanti , *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Sinar Grafika: Jakarta,2008),13

berhak memperoleh kenyamanan dan keamanan dalam memilih barang, serta mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk yang dibeli dalam proses pemasaran. Apabila terjadi masalah terkait barang yang dibeli, konsumen berhak menerima kompensasi atau ganti rugi jika barang tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan atau dijanjikan.[25]

Perlindungan konsumen hadir untuk mengimbangi ketidakseimbangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen. Posisi konsumen yang lemah dalam aspek ekonomi sering kali menghadapi pelaku usaha yang lebih terorganisir, memiliki aturan yang jelas, dan didukung oleh modal besar, sehingga membuat konsumen berada pada posisi tawar yang rendah. Ketika konsumen menginginkan produk berkualitas dengan harga semurah mungkin, sementara pelaku usaha menawarkan barang dengan kualitas rendah namun harga tinggi, muncullah ketegangan antara kedua pihak yang memiliki kepentingan yang saling bertentangan

Negara memiliki peran penting sebagai pihak yang melindungi kepentingan konsumen dan pelaku usaha, yang seringkali memiliki kepentingan yang saling bertentangan.[26] Tindakan untuk menghentikan perlakuan yang tidak adil harus dilakukan oleh pelaku usaha demi melindungi hak-hak konsumen. Intinya, peraturan ini bertujuan untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[25]Ramadhan Wardhana, "Perlindungan konsumen jua beli online masker di marketplacefacebook", Justitia:*Jurrnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol .8 No.5 (2021), 1263

[26] Nurul Fibrianti, "Penyelenggara Perlindungan Konsumen:Sinegritas Negara,Pelaku Usaha Dan Konsumen", *Jurnal Borobudur Law Review*, Vol.2.No.2, (2020). 91

memastikan keseimbangan dan perlindungan bagi kedua pihak tersebut.

Aspek perlindungan konsumen terbagi menjadi dua yakni:

1) Perlindungan konsumen dalam barang yang sudah diterima oleh konsumen yang mana tidak sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan
2) Perlindungan dalam perbuatan yang tidak adil terhadap konsumen.[27]

b. Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mengatur asas-asas sebagai berikut:

1) Asas manfaat

 Baik konsumen maupun pelaku usaha atau produsen berhak menerima manfaat yang diberikan. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan atau hanya satu pihak yang mendapatkan keuntungan, sehingga keduanya harus merasakan manfaat yang adil.

2) Asas keadilan

 Konsumen dan pelaku usaha dapat bertindak secara adil dengan memperoleh hak dan kewajiban yang seimbang atau setara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[27] Zuhlam, *Hukum Perlindungan Konsumen*,(Jakareta: Kencana,2013), 21

3) Asas keseimbangan

Terciptanya keseimbangan antara hak dan kewajiban konsumen serta produsen melalui penerapan peraturan hukum yang mengatur perlindungan konsumen.

4) Asas keamanan dan keselamatan

Jaminan hukum diberikan agar konsumen dapat menerima manfaat dari produk yang digunakan, sekaligus memastikan bahwa produk tersebut tidak membahayakan keselamatan jiwa maupun harta benda mereka.

5) Asas kepastian hukum

Pemberian jaminan kepastian hukum kepada produsen dan konsumen bertujuan agar keduanya dapat memahami dan menjalankan peraturan dengan penuh kesadaran mengenai hak dan kewajibannya.[28]

c. Hak-Hak Konsumen

Konsumen memiliki beberapa hak-hak yang telah diatur dalam Undang-Undang yaitu daalam pasal 4 Undang-Undang No. 08 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, bunyi dari pasal 4 sendiri sebagai berikut:

1. “Hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi atau menggunakan barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan

[28] Sekertariat Negara Republic Indonesia.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Bab II Pasal 2 Asas Dan Tujuan Tentang Perlindungan Konsumen

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujure mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barangdan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan konpensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai de ngan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
6. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya".[29]

d. Tujuan Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen bertujuan untuk melindungi konsumen dalam memperjuangkan hak-haknya. Tujuan tersebut diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menjelaskan dengan jelas maksud dari perlindungan tersebut. Yakni:

1) "Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2) Meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negative pemakaian barang atau jasa.
3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menetukan, dan menuntut hak-haknya sebagi konsumen
4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5) Menumbuhkan keesadaran pelaku usaha mengenai pentingny perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6) Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen".

3. Konsep Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Kata "syariah" berasal dari bahasa Arab yang berakar pada kata "syar'a," yang berarti jalan, cara, dan aturan. Istilah ini memiliki dua

[29] Setneg RI, UU No. 8 tahun 1999, pasal 4

makna, yaitu makna luas dan sempit. Dalam pengertian yang lebih luas, syariah merujuk pada seluruh ajaran dan norma yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia, mencakup aspek keimanan dan sosial.[30]

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.[31]

Bank Islam atau disebut dengan Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.[32]

b. Fungsi Bank Syariah

Fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukuan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[30] Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 15.

[31] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 23.

[32] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manjemen YKPN, 2011), 13

1) Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
2) Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dan nasabah yang dipercayakan kepadanya.
3) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
4) Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.[33]

c. Prinsip Dasar Perbankan Syariah

Syariah Islam mengajarkan segala hal yang baik dan bermanfaat bagi umat manusia, sehingga dianggap sebagai agama yang selaras dengan fitrah atau sifat dasar manusia. Bagi masyarakat modern, sektor keuangan dan perbankan dianggap sebagai sarana untuk mewujudkan dua ajaran utama dalam Al-Qur'an, yaitu sebagai berikut:

1) Prinsip Al-Ta'awun

Prinsip ini mengedepankan saling membantu dan bekerja sama antar anggota masyarakat untuk kebaikan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2, yakni sebagai berikut:

[33] Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Buku Saku Perbankan Syariah,(Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013), 44

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

"Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya."[34]

2) Prinsip Menghindari Al-Iktinaz

Seperti membiarkan uang menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat. Allah telah berfirman dalam Qur'an Surat An-Nisa ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Artinya: Wahai orang- orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."[35]

Perbankan syariah dilarang keras melakukan transaksi apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:

a) Gharar: unsur ketidakpastian atau tipu muslihat dalam transaksi

[34] Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahan, (Semarang: Toha Putra, 1989), 152

[35] Departemen Agama Republik Indonesia Alquran dan Terjemahan, (Semarang: Toha Putra, 1989), 118

b) Maysir: unsur judi yang transaksinya bersifat spekulatif yang dapat menimbulkan kerugian satu pihak dan keuntungan bagi pihak lain.

c) Riba': transaksi menggunakan sistem bunga.[36]

d. Prinsip Kehati-hatian Pada bank Syariah

Prinsp kehati-hatian adalah salah satu asas yang penting yang wajib diterapkan altau dilaksakan oleh bank daam melakukan kegiatan usahanya. Berdasarkan Undang-undang No 10 tahun 1998, bank tanpa alasan apapun wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian tersebut, sedangkan dalam Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan syarian prinsip kehati-hatian disebutkan pada bab 6 bagian kedua tentang prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian perbankan itu sendiri disebut dengan *prudential banking*, diambil dari bahasa inggris yaitu *prudance* yang artinya bijaksana atau berhati-hati. *Prudential banking* merupakan konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan dan teknik manajemen resiko bank yang sedemikian rupa, sehingga dapat menghindari resiko sekecil apapun yang dapat membahayakan atau merugikan para nasabah dan bank sendiri.[37]

Perbankan syariah diwajibkan menerapkan prinsip kehati-hatian untuk pengelolaan perbankkan berdasarkan hukum islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[36] Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Buku Saku Perbankan Syariah,(Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013) 48.

[37] Permadi Gandapraja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004) 21

Prinsip kehati-hatian ditujukan untuk menjaga kesehatan dan keamanan lembaga keuangan syariah yang erat kaitanya dengan perlindungan nasabah khususnya dari kerugian nasabah yang timbul ketika lembaga keuangan syariah tersebut bangkrut walaupun tidak berdampak pada sistem keuangan.

Johannes Ibrahim Kosasih menghimpun beberapa prinsip kehati-hatian yang digunakan dalam penilaian kredit bank yaitu 5C yaitu sebagai berikut:[38]

1) "Tentang Watak (*Character*). Watak dari calon debitur merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dan merupakan unsur yang terpenting sebelum memutuskan memberikan kredit kepadanya. Dalam hal ini bank meyakini benar calon debiturnya memiliki reputasi baik, artinya selalu menepati janji dan tidak terlibat hal-hal yang berkaitan dengan kriminalitas, misalnya menjadi, pemabuk atau penipu.
2) Tentang Modal (*Capital*). Bank harus meneliti modal calon debitur selain besarnya juga strukturnya. Hal ini diperlukan untuk mengukur tingkat rasio likuiditas dan solvabilitasnya. Rasio ini diperlukan berkaitan dengan pemberian kredit untuk jangka pendek atau jangka panjang.
3) Tentang Kemampuan (*Capacity*). Bank harus mengetahui secara pasti atas kemampuan calon debiturnya dengan melakukan analisis usahanya dari waktu ke waktu. Pendapatan yang selalu meningkat diharapkan kelak mampu melakukan pembayaran kembali kreditnya, sedangkan bila diperkirakan tidak mampu, bank dapat menolak permohonan debitur.
4) Tentang Kondisi Ekonomi (*Condition of Economic*). Kondisi ekonomi ini perlu menjadi sorotan bagi bank karena akan berdampak baik secara positif atau negatif terhadap usaha calon debitur. Dapat terjadi dalam kurun waktu tertentu pasaran tekstil yang biasanya menerima barang-barang tersebut menghentikan impornya.
5) Tentang Jaminan (*Collateral*). Jaminan yang diberikan oleh calon debitur akan diikat suatu hak atas jaminan sesuai dengan jenis jaminan yang diserahkan. Dalam praktik perbankan,

[38] Johanes Ibrahim Kosasih, *Akses Perkereditan Dan Ragam Fasilitas Kredit*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2019) 16-18.

jaminan merupakan langkah terakhir bila debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya lagi. Jaminan tersebut dapat diambilalih, dijual atau dilelang oleh bank setelah mendapatkan pengesahan dari pengadilan."

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian menurut Soerjono Soekamto adalah "suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan keilmuan, menggunakan metode dan pendekatan tertentu, berdasarkan suatu sistem dalam suatu kerangka tertentu".[39] Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mana merupakan suatu pendekatan perundang-undangan, teori hukum, dan juga pandangan ahli hukum. Yang bertujuan untuk mendapatkan beberapa hal yang bersifat teoritis yang dilaksanakan melalui study putusan.

Pendekatan yang penelitian gunakandalam menyelesaikan penelitian ini adalah jenis pendekatan perundang-undangan (*ststute approach*), yakni pendekatan yang digunakan untuk mendalami peraturan perundang-undangan khususnya yang membahas tentang tindak pidana kecelakaan dalam pertanggungjawaban pidana. Kemudian peneliti akan mengkaji secara keseluruhan dan mengambil kesimpulan akhir.

A. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sebuah objek yang berupa suatu individu, suatu tempat atau keilmuan yang mana hal tersebut mengandung data penelitian, antara lain:

[39] Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta:UI-Press),3.

1. Bahan Hukum Primer

 Bahan hukum primer adalah kebutuhan data peneliti yang diperoleh langsung dari sumber pertama baik berupa pustaka yang berisi pengetahuan ilmiah dan pengetahuan baru tentang fakta yang di ketahui. Dalam penelitian ini sumber bahan hukum primer meliputi:

 a. Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan
 b. Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah
 c. Undang-Undang No. 08 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
 d. Buku, jurnal, tesis dan karya tulis ilmiah mengenai yang berhubungan dengan penelitian

2. Bahan hukum sekunder

 Bahan hukum sekunder merupakan kumpulan data yang didapatkan dari banyah yaitu dari buku buku, artikel, jurnal, dan juga bisa dengan sarana lain yang dapat mendukung penelitian.

B. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data dilkaukandengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research)* dalam hal ini mengumpulkan penulisan atas sumber-sumber atau bahan bahan tertulis berupa bahan-bahan tertulis berupa buku-buku karangan para ahli hukum yang bersifat teoritis ilmiah, kamus hukum, dan jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum ini menggunakan metode analisis normatif yaitu dengan mendeskripsikan permasalahan hukum yang ditemukan melalui penelitian kepustakaan dengan menggunakan peraturan-peraturan yang relevan dengan persoalan yang diteliti.

D. Tahap-Tahap Penelitian

Proses pelaksanaan penelitian yang penulis lakukan dengan 3 tahapan yaitu:

1. Tahapan pra penelitian

 Langkah yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa persiapan dengan mengumpulkan bahan penelitian yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dan literature lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian.

2. Tahapan pelaksanaan

 Langkah yang dilakukan dalam tahapan ini yaitu memahami latar belakang serta mempersiapkan diri, membaca dan mencatat bahan pustaka yang sudah ada dan menganalisis data dengan proses penelitian yang sudah ditetapkan.

3. Tahapan penyelesaian

 Tahapan ini yaitu menyusun hasil penelitian yang diterapkan yang kemudian menarik kesimpulan dari hasil penelitian, dan mengkonsultasikan dengan dosen pembimbing.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Pihak Ketiga dalam Permasalahan Nasabah Bank Syariah Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

1. Kedudukan Pihak Ketiga dalam Hubungan Hukum Perbankan Syariah

Kedudukan pihak ketiga dalam hubungan hukum perbankan syariah muncul sebagai akibat dari struktur pembiayaan yang pada prinsipnya hanya diperuntukkan bagi dua pihak, yaitu bank sebagai lembaga keuangan dan nasabah sebagai pengguna jasa. Walaupun demikian, dinamika transaksi di lapangan memperlihatkan bahwa subjek di luar hubungan kontraktual seringkali terseret masuk ke dalam konsekuensi hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pihak ketiga dapat berupa individu yang namanya dicantumkan sebagai pemilik jaminan, ahli waris yang tidak mengetahui adanya pembebanan hak tanggungan, atau pemilik identitas yang disalahgunakan ketika debitur mengajukan pembiayaan. Sedangkan menurut Philipus M. Mahjon kedudukan pihak ketiga tidak hanya relevan dari aspek hukum perdata tetapi juga dari sudut pandang perlindungan konsumen, kepatuhan syariah, dan etika perbankan.[40] Posisi ini menempatkan pihak ketiga dalam keadaan rentan, karena mereka tidak pernah menandatangani akad tetapi

[40] Philipus m. Mahjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987)

harus menanggung akibat dari tindakan debitur, kelalaian administratif bank, ataupun praktik verifikasi yang tidak akurat. Kerentanan ini semakin terlihat ketika perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip kepercayaan dan kehatihatian, sehingga setiap kesalahan administratif dapat menimbulkan dampak hukum bagi seseorang yang tidak mengetahui adanya transaksi tersebut.[41]

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, hubungan hukum perbankan diatur melalui Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menegaskan bahwa kegiatan bank berdasarkan prinsip kehatihatian harus menjamin kepastian bagi para pihak yang terlibat. Pasal 29 ayat 2 UU Perbankan mewajibkan setiap bank menjalankan kegiatan usahanya dengan prinsip kehatihatian, kewajiban yang secara normatif menuntut ketelitian dalam memeriksa identitas calon debitur dan objek jaminan sebelum pembiayaan diberikan. Ketika penerapan norma ini tidak dilakukan secara cermat, maka pihak ketiga dapat menjadi korban dari kelalaian tersebut, khususnya ketika namanya dicantumkan pada dokumen hukum tanpa persetujuan. Konsekuensi hukum yang timbul seringkali bersifat serius, terutama apabila objek jaminan telah terikat hak tanggungan atau dijadikan dasar eksekusi atas pembiayaan bermasalah. Dalam keadaan demikian, pihak ketiga diposisikan sebagai subjek yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[41] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 29 ayat 2.

harus mencari perlindungan hukum meskipun ia tidak pernah menjadi pelaku kontrak.[42]

Kedudukan pihak ketiga dalam perspektif perbankan syariah juga berkaitan dengan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mewajibkan bank untuk memastikan kesesuaian syariah dan kepatuhan administratif dalam setiap transaksi. Pasal 2 UU tersebut menegaskan bahwa "perbankan syariah wajib berasaskan prinsip syariah yang mengandung nilai keadilan, kemaslahatan, dan transparansi. Ketika muncul kasus pencatutan nama atau pemanfaatan jaminan tanpa izin, prinsip keadilan menjadi aspek utama yang terganggu, karena pihak yang tidak pernah terlibat justru menanggung risiko pembiayaan." Dalam situasi semacam ini, bank tidak hanya melanggar prinsip kehati-hatian, tetapi juga mengabaikan tanggung jawab etis untuk memastikan bahwa setiap dokumen pembiayaan memiliki legitimasi syariah. Di sinilah posisi pihak ketiga menjadi bukti bahwa kepatuhan syariah memerlukan verifikasi menyeluruh terhadap identitas dan legalitas seluruh subjek yang tercantum dalam kontrak.[43] Sedangkan menurut Johanes Ibrahim Kosasih kedudukan pihak ketiga yang mengalami pencantutan nama atau penyalahgunaan identitas menjadi bukti nyata bahwa kelalaian administratif bank dapat menimbulkan akibat hukum yang sangat kompleks.[44]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[42] Setneg RI. UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, pasal 29 ayat (2).
[43] Setneg RI. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 2.
[44] Johanes Ibrahim Kosasih, *Akses perkereditan dan Ragam Fasilitas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)

Konstruksi hukum perbankan syariah juga menempatkan pihak ketiga sebagai pihak yang harus dilindungi karena terdapat kemungkinan terjadinya tindakan pemalsuan yang berdampak pada kedudukan hukum jaminan. Dalam banyak kasus, pihak ketiga muncul sebagai pemilik tanah atau bangunan yang dijadikan objek hak tanggungan tanpa sepengetahuan mereka. Dalam konteks ini berlaku ketentuan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang mensyaratkan adanya persetujuan dan tanda tangan pemilik objek apabila suatu hak tanggungan hendak dibebankan. Ketika persyaratan formal tersebut tidak dipenuhi, maka pencantuman pihak ketiga dalam dokumen pembiayaan menjadi tidak sah. Namun akibat administratif yang ditimbulkan tetap merugikan pihak ketiga, karena objek jaminan seringkali telah terlanjur terikat dalam sistem legal bank. Kondisi tersebut memperlihatkan betapa pentingnya kedudukan pihak ketiga sebagai subjek yang wajib mendapatkan perlindungan hukum sebelum, selama, dan setelah transaksi dilakukan.[45]

Dalam perspektif perlindungan konsumen, posisi pihak ketiga memiliki landasan normatif melalui Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terutama Pasal 4 huruf a dan huruf c yang memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam penggunaan barang dan jasa serta hak atas informasi yang benar.[46] Walaupun pihak ketiga bukan nasabah dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[45] Sekretariat Negara republik Indonesia.Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Pasal 10 ayat 1.

[46] Setneg RI, UU No. 8 tahun 1999, Pasal 4 huruf a dan c.

arti formal, mereka tetap termasuk kategori konsumen yang dirugikan ketika nama, identitas, atau objek miliknya digunakan dalam transaksi yang dilakukan oleh orang lain. Perlindungan konsumen memberikan ruang kepada pihak ketiga untuk menuntut pemulihan hak apabila kerugian yang timbul merupakan akibat dari tindakan pelaku usaha, yakni pihak bank, yang lalai melakukan verifikasi identitas dan dokumen. Hal ini menjadi dasar penting untuk memahami bahwa kedudukan pihak ketiga bukan semata perpanjangan dari hubungan kontraktual antara bank dan nasabah, tetapi bagian dari ruang perlindungan normatif yang diberikan negara kepada setiap warga yang dirugikan oleh pelayanan jasa keuangan.[47]

Kedudukan pihak ketiga dalam hubungan hukum perbankan syariah juga berhubungan dengan doktrin kehati-hatian yang berlaku secara universal dalam hukum perbankan. Doktrin ini menegaskan bahwa bank wajib memastikan keakuratan seluruh dokumen administratif untuk menghindari risiko hukum yang dapat merugikan individu yang tidak terlibat langsung dalam kontrak. Analisis kredit yang baik bukan hanya mempertimbangkan kemampuan dan itikad debitur tetapi juga integritas dokumen yang menyangkut subjek lain yang namanya dicantumkan dalam akad. Ketika hal ini diabaikan, maka bank dianggap tidak menjalankan kewajiban profesionalnya sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas alur verifikasi. Kedudukan pihak ketiga yang mengalami pencatutan nama

[47] Johanes Ibrahim Kosasih, *Akses perkereditan dan Ragam Fasilitas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

atau penyalahgunaan identitas menjadi bukti nyata bahwa kelalaian administratif bank dapat menimbulkan akibat hukum yang kompleks.[48]

Kondisi problematik mengenai kedudukan pihak ketiga semakin tampak dalam kasus yang melibatkan pemalsuan identitas pemilik jaminan. Kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 400/Pid.B/2016/PN.JKT.SEL menunjukkan bagaimana pemalsuan tanda tangan dan dokumen bank dapat menyeret pemilik sah tanah ke dalam persoalan hukum yang tidak pernah ia ketahui. Meskipun kasus tersebut berada dalam kategori pidana umum, dampaknya terhadap hak keperdataan pihak ketiga memberikan gambaran bahwa risiko serupa sangat mungkin terjadi dalam pembiayaan syariah apabila bank tidak menjalankan pemeriksaan dokumen dengan benar. Kedudukan pihak ketiga dalam konteks ini menjadi objek yang terdampak akibat tindakan melanggar hukum yang seharusnya dapat dicegah melalui sistem administrasi bank.[49]

Kedudukan pihak ketiga dalam perbankan syariah akhirnya menunjukkan bahwa hubungan hukum antara bank dan nasabah tidak selalu bersifat tertutup tetapi memiliki implikasi yang menjangkau subjek yang berada di luar kontrak. Pihak ketiga dapat dirugikan tanpa pernah memasuki perjanjian, sehingga posisinya membutuhkan perhatian khusus dalam praktik perbankan syariah. Bank syariah wajib menempatkan verifikasi identitas sebagai fondasi utama keamanan transaksi agar tidak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[48] Johannes Ibrahim Kosasih, *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 56.
[49] Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 400/Pid.B/2016/PN.JKT.SEL.

ada pemilik nama atau objek yang terdampak oleh tindakan debitur maupun kelalaian bank. Dalam konteks ini, kedudukan pihak ketiga tidak hanya relevan dari aspek hukum perdata tetapi juga dari sudut pandang perlindungan konsumen, kepatuhan syariah, dan etika perbankan.[50]

Kedudukan pihak ketiga dalam hubungan hukum perbankan syariah menjadi semakin penting ketika proses verifikasi dokumen tidak dilakukan secara menyeluruh sehingga orang yang sama sekali tidak terlibat dalam proses pengajuan pembiayaan justru tercatat sebagai pemilik jaminan atau sebagai pihak yang dianggap memberikan persetujuan. Kondisi ini terjadi karena lembaga perbankan tidak hanya bertugas menyalurkan pembiayaan tetapi juga mempunyai kewajiban untuk memeriksa keaslian setiap dokumen yang diajukan oleh calon debitur agar tidak menimbulkan implikasi hukum bagi individu lain. Dalam sistem administrasi perbankan syariah, verifikasi identitas merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip kehatihatian, sebab kesalahan pada tahap administratif dapat melahirkan persoalan keperdataan maupun pidana yang merugikan pihak ketiga ketika terjadi tunggakan pembayaran atau eksekusi jaminan.

Dalam praktik pembiayaan, pihak ketiga sering berposisi sebagai pemilik yang sah atas suatu aset yang dijadikan objek jaminan oleh debitur tanpa sepengetahuan pemilik tersebut. Fenomena ini berkaitan dengan fakta bahwa bank kerap kali mengandalkan dokumen yang dibawa calon

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[50] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 42.

debitur tanpa melakukan konfirmasi langsung kepada pemilik aset, padahal ketentuan hukum agraria mengharuskan adanya persetujuan yang jelas dari pemilik hak sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 2 Undang Undang Hak Tanggungan yang berbunyi:

> "Pemberian hak tanggungan dilakukan dengan pembuatan akta pemberian hak tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.".[51]

Ketika dokumen dipalsukan atau tanda tangan disalin, kedudukan pihak ketiga berubah dari pemilik sah menjadi individu yang nama dan haknya terseret ke dalam masalah kredit bermasalah, sehingga ia berkewajiban mengajukan keberatan untuk mengembalikan posisinya pada keadaan semula.

Situasi menjadi semakin rumit ketika bank menganggap bahwa seluruh dokumen telah memenuhi persyaratan administratif dan langsung mengikatkan jaminan pada sistem legal perbankan syariah. Ketika proses pembiayaan berjalan, pihak ketiga mungkin tidak menyadari bahwa asetnya telah dijadikan dasar perjanjian antara bank dan debitur sampai pada saat terjadi tunggakan yang memicu eksekusi jaminan. Dalam konteks ini, pihak ketiga harus berhadapan dengan konsekuensi hukum yang tidak pernah ia setujui sehingga kedudukannya berada dalam wilayah yang memerlukan perlindungan hukum, terlebih karena bank berkewajiban memastikan keabsahan setiap dokumen dan kebenaran data yang dikumpulkan sesuai ketentuan Pasal 23 Undang Undang Perbankan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[51] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Pasal 10 ayat 2.

Syariah yang memerintahkan bank agar menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati hatian yang didukung tata kelola yang baik.[52]

Kedudukan pihak ketiga juga bermasalah ketika bank tidak menerapkan prosedur konfirmasi lapangan untuk memeriksa keberadaan fisik objek yang akan dijadikan jaminan. Prosedur konfirmasi lapangan yang lemah atau tidak dilakukan menyebabkan bank hanya menilai kelengkapan berkas administratif tanpa mengetahui apakah aset tersebut benar benar berada dalam penguasaan debitur atau justru milik individu lain yang tidak mengetahui apa pun mengenai rencana pembiayaan. Dalam posisi demikian pihak ketiga berada pada situasi yang sangat rentan karena ia menjadi sasaran pertama dari permintaan klarifikasi apabila terjadi perselisihan administratif, padahal ia tidak pernah berinteraksi dengan pihak bank. Kesalahan verifikasi ini juga bertentangan dengan standar pembiayaan syariah yang mengharuskan adanya prinsip keterbukaan informasi sebagai bagian dari nilai nilai akuntabilitas.[53]

Salah satu contoh nyata yang menggambarkan kerentanan pihak ketiga dapat dilihat dalam perkara perdata di mana pengadilan menyatakan bahwa pembebanan hak tanggungan tanpa persetujuan pemilik adalah tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan konstitutif pembentukan hak tanggungan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 39/Pdt.G/2014/PN.Bks, majelis hakim menyatakan bahwa pencantuman nama pemilik tanah dalam akta kredit tanpa tanda tangan asli merupakan

[52] Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 23.
[53] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Buku Saku Perbankan Syariah* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2013), 44.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

cacat hukum yang mengakibatkan dokumen tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat.[54] Putusan ini memperlihatkan bahwa pihak ketiga memiliki kedudukan yang dilindungi secara hukum sehingga tidak dapat dijadikan objek jaminan apabila tidak memberikan persetujuan.

Kedudukan pihak ketiga dalam struktur hubungan perbankan syariah pada hakikatnya mengandung dimensi perlindungan konsumen karena pihak ketiga dikategorikan sebagai individu yang mengalami kerugian akibat tindakan pelaku usaha dalam menyediakan layanan keuangan. Az Nasution menjelaskan bahwa "hukum perlindungan konsumen berlaku bagi setiap orang yang dirugikan oleh pelaku usaha meskipun ia bukan pihak dalam kontrak, sebab prinsip dasarnya adalah perlindungan terhadap pihak yang berada dalam posisi tidak seimbang".[55] Pemahaman ini memberikan dasar normatif yang kuat bagi pihak ketiga untuk memasuki mekanisme perlindungan konsumen meskipun ia tidak menandatangani akad pembiayaan yang menjadi sumber masalah.

Hubungan hukum antara bank dan nasabah dalam perbankan syariah juga tidak dapat dilepaskan dari asas keadilan yang menjadi prinsip fundamental dalam kegiatan usaha bank. Ketika terdapat pihak ketiga yang namanya dicantumkan dalam dokumen kredit tanpa izin, maka asas keadilan dalam transaksi syariah mengalami pelanggaran karena individu tersebut kehilangan hak untuk menentukan kehendaknya dalam suatu akad. Prinsip keadilan dalam transaksi muamalah mensyaratkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[54] Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 39/Pdt.G/2014/PN.Bks.

[55] Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar* (Jakarta: Diadit Media, 2001), 19.

adanya kerelaan dari setiap pihak yang namanya tercantum dalam perjanjian, sehingga ketidakhadiran atau ketidaktahuan pihak ketiga merupakan alasan yang cukup untuk membatalkan keterikatan tersebut.[56] Dalam konteks ini kedudukan pihak ketiga tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif tetapi juga terkait nilai nilai substansial yang diakui dalam hukum perbankan syariah.

Pada akhirnya kedudukan pihak ketiga menunjukkan bahwa seseorang yang tidak pernah memasuki hubungan kontraktual dapat mengalami dampak hukum dari proses pembiayaan apabila bank tidak menjalankan prosedur verifikasi sesuai standar hukum positif dan prinsip syariah. Sebagaimana dicatat oleh BPKN, salah satu bentuk kerugian konsumen yang paling sering terjadi di sektor jasa keuangan adalah pencatutan identitas akibat kelalaian institusi keuangan dalam memeriksa keaslian data.[57] Kedudukan pihak ketiga dalam situasi ini tidak bersifat pasif karena ia berhak menuntut perlindungan hukum, pemulihan hak, dan pembatalan pencatutan identitas apabila terbukti tidak pernah memberikan persetujuan terhadap penggunaan namanya dalam akad.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Bentuk Permasalahan yang Dialami Pihak Ketiga dalam Praktik Perbankan Syariah

Permasalahan yang paling sering dialami pihak ketiga dalam praktik perbankan syariah bermula dari penggunaan identitas tanpa izin pada saat calon debitur mengajukan pembiayaan. Identitas pihak ketiga

[56] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), 72.
[57] Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Laporan Tahunan BPKN 2022, 57.

dapat digunakan untuk memperkuat syarat administratif, memperlihatkan kesan kelayakan kredit, atau dijadikan bukti kepemilikan aset, sehingga bank menerima dokumen dengan keyakinan bahwa seluruh data telah sesuai. Ketika bank tidak melakukan pemeriksaan langsung terhadap identitas yang tercantum, maka pihak ketiga yang tidak pernah hadir dalam proses pengajuan pembiayaan terseret menjadi subjek dalam dokumen bank. Situasi ini sangat merugikan karena pencantutan identitas tanpa persetujuan merupakan pelanggaran terhadap asas kesepakatan yang menjadi fondasi setiap akad pembiayaan, baik akad syariah maupun pembiayaan umum.[58] Ketika terjadi tunggakan, pihak ketiga terpaksa berhadapan dengan bank meskipun ia tidak mengetahui adanya hubungan hukum tersebut.

Permasalahan lainnya muncul ketika objek jaminan milik pihak ketiga digunakan oleh debitur untuk memperoleh pembiayaan tanpa pemberitahuan dan tanpa sepengetahuan pemilik jaminan. Sebagian kasus terjadi karena debitur memiliki akses sementara terhadap sertifikat atau dokumen kepemilikan, lalu menyerahkannya kepada bank sebagai jaminan pembiayaan. Bank yang mengandalkan data fisik tanpa melakukan konfirmasi langsung kepada pemilik aset akhirnya menerima jaminan tersebut dan memasukkannya ke dalam sistem hak tanggungan atau akad agunan. Padahal Undang Undang Hak Tanggungan mewajibkan adanya persetujuan pemilik objek secara sah dan tidak dapat diwakilkan tanpa

[58] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab II tentang Akad.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

surat kuasa khusus, dan syarat ini merupakan prasyarat sahnya pembebanan hak tanggungan.[59] Ketika dokumen diterima tanpa verifikasi, kedudukan pihak ketiga berubah menjadi individu yang jaminannya terikat secara hukum meskipun ia tidak pernah memberikan persetujuan.

Permasalahan lain juga terlihat pada situasi di mana tanda tangan pemilik aset dipalsukan oleh debitur atau pihak yang bekerja sama dengannya. Pemalsuan tanda tangan dalam dokumen pembiayaan syariah membawa implikasi serius karena seluruh struktur akad dalam perbankan syariah bergantung pada keabsahan rukun dan syarat perjanjian. Pemilik aset yang tidak mengetahui peristiwa tersebut baru mengetahui adanya penggunaan tanda tangannya ketika bank menghubungi untuk menindaklanjuti tunggakan atau proses eksekusi jaminan. Kasus seperti ini telah berulang kali muncul dalam putusan pengadilan, salah satunya ketika pengadilan menyatakan bahwa akta jaminan menjadi cacat hukum karena tanda tangan pemilik tanah terbukti palsu, sehingga hak tanggungan tidak mempunyai kekuatan mengikat.[60] Kondisi ini memperlihatkan bahwa pihak ketiga dapat menjadi korban dari kejahatan pemalsuan apabila bank tidak menerapkan prosedur autentifikasi tanda tangan secara menyeluruh.

Bentuk permasalahan yang juga sering muncul adalah manipulasi data penghasilan atau kondisi finansial pihak ketiga yang dicantumkan dalam dokumen pembiayaan tanpa sepengetahuannya. Dalam praktik tertentu, debitur menggunakan data pihak ketiga untuk memberikan kesan

[59] Sekretariat Negara Republik Indonesi. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Pasal 10 ayat 2.

[60] Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 39/Pdt.G/2014/PN.Bks.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

bahwa ia memiliki kapasitas finansial tertentu atau memiliki hubungan keluarga dengan pihak ketiga yang dianggap mampu menjamin keberlangsungan pembayaran. Bank yang tidak melakukan analisis mendalam terhadap kebenaran data dapat menilai dokumen tersebut sebagai sah. Padahal Undang Undang Perbankan Syariah mewajibkan bank memastikan kebenaran informasi melalui analisis yang memadai sebelum pembiayaan disetujui.[61] Ketika transaksi bermasalah, manipulasi tersebut menempatkan pihak ketiga dalam posisi yang harus memberikan klarifikasi berkepanjangan karena namanya tercatat sebagai pihak yang mempunyai hubungan substansial dengan debitur.

Permasalahan lain berkaitan dengan penyalahgunaan hubungan keluarga atau hubungan sosial yang memungkinkan debitur meminjam dokumen milik pihak ketiga. Pada beberapa kasus, pihak ketiga memberikan pinjaman dokumen tanpa memahami bahwa dokumen tersebut dapat dipergunakan sebagai bagian dari proses pembiayaan. Bank yang menerima dokumen tersebut tanpa memastikan hubungan hukum antara pemilik dokumen dan debitur akan mencatat nama pihak ketiga dalam formulir pembiayaan atau lembar verifikasi data. Akibatnya, pihak ketiga terseret dalam proses hukum apabila muncul persoalan kredit macet. Kondisi semacam ini bertentangan dengan prinsip transparansi yang diatur dalam Pasal 34 Undang Undang Perbankan Syariah yang mewajibkan bank menyampaikan informasi secara benar, jelas, dan tidak

[61] Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 23.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

menyesatkan kepada para pengguna layanan.[62] Kewajiban ini meliputi kewajiban menolak dokumen yang tidak dapat dibuktikan asal usulnya dengan benar.

Permasalahan yang dialami pihak ketiga juga muncul dalam bentuk pencatutan aset milik individu yang sudah meninggal dunia, yang kemudian disertakan sebagai objek jaminan oleh debitur tanpa persetujuan ahli waris. Ketika hal ini terjadi, bank menerima sertifikat yang secara formal masih terdaftar atas nama pemilik sebelumnya dan langsung memasukkannya dalam daftar jaminan pembiayaan. Padahal hukum waris perdata maupun kompilasi hukum Islam menegaskan bahwa setiap pengalihan hak atas harta peninggalan memerlukan persetujuan seluruh ahli waris. Ketika persetujuan ini tidak diperoleh, penggunaan aset tersebut menjadi tidak sah.[63] Dalam kondisi ini pihak ketiga, yaitu ahli waris, harus mengajukan keberatan atas pencantuman harta waris sebagai jaminan pembiayaan yang tidak pernah mereka setujui.

Bentuk permasalahan berikutnya terkait kelemahan mekanisme konfirmasi lapangan yang tidak dilakukan secara benar oleh pihak bank. Beberapa bank hanya melakukan pemeriksaan berkas tanpa memverifikasi keberadaan fisik objek jaminan atau memastikan bahwa objek tersebut benar benar berada dalam penguasaan debitur. Ketika proses ini dilewati, bank berpotensi menerima jaminan fiktif atau jaminan yang bukan milik debitur. Hal ini merugikan pihak ketiga karena bank menganggap bahwa

[62] Setneg RI, UU No. 21 tahun 2008, pasal 34
[63] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 176 tentang hak waris dan persetujuan ahli waris.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

jaminan tersebut telah melewati proses verifikasi yang sah. Dalam dokumen Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengelolaan risiko pembiayaan, setiap bank diwajibkan melakukan konfirmasi lapangan untuk memastikan akurasi informasi yang disampaikan oleh calon debitur.[64] Ketika tahapan ini tidak dilaksanakan, bank tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab atas kerugian pihak ketiga.

Permasalahan terakhir berkaitan dengan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai proses administrasi perbankan syariah sehingga pihak ketiga tidak menyadari risiko memberikan dokumen pribadi kepada orang lain. Ketidaktahuan ini dapat dimanfaatkan oleh debitur untuk mengajukan pembiayaan dengan meminjam identitas, kartu keluarga, surat kepemilikan rumah, atau dokumen lainnya. Ketika bank tidak memberikan edukasi memadai mengenai pentingnya perlindungan identitas, maka peluang terjadinya penyalahgunaan semakin tinggi. Penelitian mengenai literasi keuangan nasional yang dilakukan oleh OJK mencatat bahwa rendahnya tingkat literasi keuangan menjadi penyebab meningkatnya kasus kerugian akibat penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi keuangan.[65] Dalam situasi ini, pihak ketiga menjadi korban dari kurangnya informasi, baik dari pihak bank maupun dari dirinya sendiri, sehingga kedudukannya berada pada posisi yang memerlukan perlindungan hukum secara tegas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[64] Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan OJK tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Syariah*, POJK 16/POJK.03/2014.

[65] Otoritas Jasa Keuangan, *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022*, 41.

Permasalahan yang dialami pihak ketiga dalam praktik perbankan syariah semakin tampak ketika bank mengandalkan penilaian administratif tanpa melakukan verifikasi substantif terkait hubungan antara debitur dan pemilik aset yang tercantum dalam dokumen pembiayaan. Ketika bank menerima fotokopi sertifikat tanpa memastikan bahwa pemegang sertifikat adalah orang yang sama dengan calon pemberi persetujuan, maka pihak ketiga berada dalam situasi di mana hak kepemilikannya rentan untuk disalahgunakan. Situasi ini terjadi karena bank seringkali mengutamakan kelengkapan berkas tanpa memahami konteks sosial dan hubungan hukum yang menyertai kepemilikan aset tersebut. Dalam kajian OJK mengenai manajemen risiko pembiayaan, salah satu sumber risiko terbesar berasal dari data jaminan yang tidak diverifikasi dengan benar, sehingga memungkinkan penggunaan dokumen yang tidak sah dalam pengajuan pembiayaan.[66] Kondisi ini memperlihatkan bahwa pihak ketiga menjadi korban sistematika administrasi yang tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip kehati hatian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pihak ketiga juga menghadapi permasalahan ketika bank menerapkan pola wawancara yang bersifat formalistis sehingga tidak mampu mendeteksi indikasi penggunaan identitas yang tidak sah. Pada sebagian kasus, debitur menggunakan data pihak ketiga sebagai bagian dari syarat kelayakan pembiayaan, misalnya dengan mencantumkan nomor telepon atau alamat pihak ketiga sebagai bagian dari bukti hubungan

[66] Otoritas Jasa Keuangan, *Manajemen Risiko Pembiayaan Bank Syariah*, 2019, 33.

keluarga. Ketika bank tidak melakukan verifikasi langsung, pihak ketiga yang namanya muncul dalam dokumen dapat dihubungi untuk memberikan klarifikasi terhadap status pembiayaan yang tidak pernah ia ketahui. Fenomena ini menciptakan tekanan sosial dan psikologis bagi pihak ketiga, karena ia harus menjelaskan kepada bank bahwa ia tidak pernah terlibat dalam proses tersebut. Mekanisme wawancara sebagaimana dijelaskan dalam standar penilaian kelayakan pembiayaan hanya dapat berjalan dengan efektif apabila pihak yang disebut dalam dokumen benar benar dihubungi dan diverifikasi.[67] Ketika langkah ini tidak dilakukan, pihak ketiga menjadi subjek yang harus menghadapi konsekuensi administratif yang semestinya ditujukan kepada debitur.

Permasalahan juga muncul ketika bank tidak menerapkan sistem autentifikasi tanda tangan secara menyeluruh pada dokumen jaminan dan akad pembiayaan. Dalam beberapa kasus, tanda tangan pemilik aset dipalsukan dengan kualitas yang menyerupai aslinya sehingga bank menerima dokumen tersebut tanpa mencurigai adanya ketidaksesuaian. Ketika pembiayaan bermasalah, pemilik asli aset akan menyatakan bahwa ia tidak pernah menandatangani dokumen tersebut dan menuntut pembatalan seluruh proses hukum. Dalam perkara perdata tertentu, pengadilan menegaskan bahwa akta yang mengandung tanda tangan palsu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga jaminan yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[67] Bank Indonesia, *Pedoman Penilaian Kelayakan Pembiayaan bagi Bank Syariah*, 2012, 17.

tercantum harus dinyatakan tidak sah.[68] Dalam konteks ini pihak ketiga berada pada keadaan yang membutuhkan perlindungan hukum karena ia memikul beban administratif yang muncul akibat pemalsuan yang seharusnya dapat dicegah oleh bank melalui mekanisme autentifikasi yang lebih ketat.

Dalam praktik pembiayaan syariah, permasalahan juga menyangkut penggunaan surat kuasa yang tidak sah atau dibuat tanpa persetujuan pihak yang namanya tercantum di dalamnya. Surat kuasa untuk menjaminkan aset, khususnya aset tidak bergerak, merupakan instrumen penting yang harus memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam hukum keperdataan. Tanpa kehadiran tanda tangan asli atau tanpa kehadiran pihak penerima kuasa yang memberikan persetujuan secara langsung, surat kuasa tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Namun dalam kenyataan, debitur dapat menyusun surat kuasa palsu untuk meyakinkan bank bahwa ia mendapatkan persetujuan dari pemilik aset. Bank yang menerima dokumen tersebut tanpa memastikan otentisitasnya menempatkan pihak ketiga dalam posisi yang sangat rawan karena hak kepemilikan asetnya terikat pada proses pembiayaan yang tidak pernah ia setujui.[69] Dalam suasana seperti ini pihak ketiga terpaksa berhadapan dengan beban pembuktian terkait keaslian surat kuasa yang seharusnya menjadi tanggung jawab lembaga keuangan untuk diverifikasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[68] Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 39/Pdt.G/2014/PN.Bks.
[69] R. Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2001, 145.

Bentuk permasalahan lain muncul ketika bank tidak melakukan pemeriksaan lapangan terhadap objek jaminan meskipun jaminan tersebut bernilai signifikan dan berpotensi menjadi dasar hukum eksekusi. Dalam standar operasional kredit, pemeriksaan lapangan merupakan langkah penting untuk memastikan kesesuaian antara data administratif dan keadaan fisik aset. Namun dalam beberapa kasus, pemeriksaan lapangan dilakukan secara simbolis atau bahkan dilewati sehingga bank tidak mengetahui kondisi sebenarnya dari objek yang dijadikan jaminan. Pihak ketiga yang merupakan pemilik sah dari aset tersebut tidak mengetahui bahwa asetnya telah dicantumkan sebagai jaminan sehingga ia baru menyadari hal tersebut ketika bank mengirimkan pemberitahuan terkait pelaksanaan kewajiban pembayaran.[70] Kondisi ini memperlihatkan bahwa pihak ketiga menjadi korban dari sistem verifikasi yang tidak sepenuhnya mengikuti prinsip kehati hatian perbankan.

Permasalahan yang dialami pihak ketiga juga terjadi ketika bank menerima fotokopi dokumen kepemilikan tanpa mencocokkan dengan dokumen asli. Dalam banyak kasus, debitur meminjam sertifikat asli untuk jangka waktu singkat lalu menyerahkan fotokopi tersebut kepada bank sebagai bukti kepemilikan. Bank yang tidak meminta dokumen asli pada saat analisis kredit kemudian menganggap bahwa fotokopi tersebut cukup untuk menunjukkan kepemilikan, padahal debitur tidak memiliki hak untuk menggunakan dokumen tersebut. Pihak ketiga pada akhirnya harus

[70] Otoritas Jasa Keuangan, *POJK 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Syariah*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

memberikan pernyataan tertulis atau laporan resmi untuk membuktikan bahwa ia tidak pernah meminjamkan sertifikatnya kepada debitur yang bersangkutan.[71] Kelalaian bank dalam memeriksa keaslian dokumen asli menyebabkan pihak ketiga menghadapi persoalan administratif yang cukup serius.

Konflik administratif juga muncul ketika ahli waris menemukan bahwa harta waris milik keluarga mereka telah digunakan sebagai jaminan pembiayaan tanpa persetujuan mereka. Pencatutan harta waris terjadi dalam situasi di mana sertifikat tanah belum dilakukan balik nama sehingga debitur memanfaatkan dokumen yang masih menggunakan nama pewaris yang telah meninggal dunia. Bank yang menerima dokumen tersebut seringkali tidak melakukan konfirmasi kepada ahli waris atau perangkat desa untuk memastikan status kepemilikan sehingga harta waris tersebut tercantum sebagai jaminan pembiayaan. Padahal ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa setiap tindakan hukum terhadap harta waris memerlukan persetujuan seluruh ahli waris.[72] Ketika bank mengabaikan ketentuan ini, ahli waris selaku pihak ketiga berada pada posisi yang memerlukan perlindungan hukum.

Permasalahan terakhir berkaitan dengan rendahnya literasi masyarakat mengenai risiko penyalahgunaan data pada sektor jasa keuangan syariah. Banyak pihak ketiga yang memberikan dokumen pribadinya tanpa memahami bahwa dokumen tersebut dapat dimanfaatkan

[71] Kementerian ATR BPN, *Pedoman Pemeriksaan Keaslian Sertifikat*, 2018.
[72] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 176.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dalam proses pembiayaan. Ketika dokumen tersebut digunakan tanpa izin, pihak ketiga menghadapi permasalahan administratif yang timbul dari hubungan kontraktual yang tidak pernah ia ikuti. Dalam survei literasi keuangan nasional, Otoritas Jasa Keuangan menyimpulkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat menjadi salah satu faktor utama meningkatnya kasus penyalahgunaan identitas dalam layanan keuangan.[73] Ketika edukasi kepada masyarakat tidak dilakukan secara optimal, pihak ketiga akan terus menjadi korban dari praktik penyalahgunaan dokumen yang seharusnya dapat dicegah melalui kebijakan internal bank dan regulasi otoritas jasa keuangan.

3. Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga Berdasarkan UUPK No. 8 Tahun 1999

Perlindungan hukum bagi pihak ketiga berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menempati posisi yang sangat penting karena pihak ketiga tergolong sebagai konsumen dalam pengertian luas, yakni setiap orang yang memperoleh dampak dari penggunaan barang dan jasa tanpa harus menjadi pihak yang menandatangani perjanjian. Dalam konteks perbankan syariah, pihak ketiga yang dirugikan akibat penggunaan identitas atau jaminan tanpa persetujuannya berhak memperoleh perlindungan karena kerugian tersebut muncul dari tindakan pelaku usaha, yaitu bank, yang menyediakan layanan jasa keuangan. Pasal 1 angka 2 UUPK menyatakan bahwa konsumen

[73] Otoritas Jasa Keuangan, *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022*, 41.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

mencakup setiap orang yang menggunakan barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, sehingga pihak ketiga tetap berada dalam lingkup perlindungan meskipun ia tidak pernah terlibat dalam akad.[74] Pemahaman ini memperlihatkan bahwa perlindungan konsumen berlaku melampaui batas hubungan kontraktual dan mencakup individu yang terdampak langsung akibat proses pelayanan jasa keuangan. Pihak ketiga dikategorikan sebagai individu yang mengalami kerugian akibat tindakan plaku usaha Az Nasution menjelaskan bahwa hukum perlindungan konsumen berlaku bagi setiap orang yang dirugikan oleh pelaku usaha meskipun ia bukan pihak dalam kontrak, pemahaman ini memberikan dasar normatif bagi pihak ketiga untuk memasuki mekanisme perlindungan konsumen meskipun ia tidak menandatangani akad pembiayaan yang menjadi masalah.[75]

UUPK memberikan jaminan perlindungan bagi pihak ketiga melalui Pasal 4 huruf a yang mengatur bahwa setiap konsumen berhak memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan jasa. Ketika pihak ketiga mengalami pencatutan identitas atau penyalahgunaan jaminan, kondisi tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak keamanan konsumen karena tindakan tersebut menempatkan seseorang dalam risiko kerugian yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hak atas keamanan ini tidak mensyaratkan adanya akad antara konsumen dan pelaku usaha, sehingga pihak ketiga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[74] Sekretariat Negara Republik indonesia. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 2.

[75] Az Nasution, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011)

secara otomatis memperoleh perlindungan ketika kerugian muncul akibat pelayanan jasa yang tidak memenuhi standar kehati hatian.[76] Dalam konteks perbankan syariah, hak ini sangat relevan karena layanan keuangan memiliki risiko administratif yang berdampak langsung pada kedudukan hukum pihak ketiga.

Perlindungan hukum bagi pihak ketiga juga muncul melalui ketentuan Pasal 4 huruf c UUPK yang memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan suatu barang atau jasa. Ketika bank menerima dokumen yang mencantumkan nama pihak ketiga tanpa memberitahu atau mengkonfirmasi kepada orang yang bersangkutan, bank telah mengabaikan kewajiban memberikan informasi secara transparan dan benar. Dalam situasi seperti ini, pihak ketiga berhak menuntut klarifikasi dan mempersoalkan proses pengadministrasian yang dilakukan oleh bank. Kegagalan bank dalam menyampaikan informasi tidak hanya melanggar ketentuan UUPK, tetapi juga menunjukkan bahwa pihak ketiga berada pada posisi yang memerlukan perlindungan hukum agar tidak menjadi korban dari praktik administrasi yang tidak sesuai standar.[77] Pihak ketiga merupakan pihak yang tidak terlibat secara langsung namun ia merupakan pihak yang mendapatkan kerugian atas perjanjian yang dilakukan oleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[76] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen., Pasal 4 huruf a.

[77] Setneg RI, UU No. 8 tahun 1999, Pasal 4 huruf c.

pelaku usaha, oleh karna itu piahak ketiga bisa mendapatkan perlindungan meskipun ia bukan pihak dalam kontrak.[78]

UUPK juga menyediakan perlindungan hukum melalui Pasal 19 yang mewajibkan pelaku usaha memberikan ganti rugi apabila barang atau jasa yang diterima konsumen tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Dalam kaitannya dengan pihak ketiga, ketentuan ini berlaku ketika bank lalai melakukan verifikasi sehingga menimbulkan kerugian pada pihak ketiga. Ganti rugi yang dimaksud tidak hanya berupa kompensasi materiil, tetapi juga pemulihan nama baik dan pembatalan pencantuman identitas atau aset dalam dokumen pembiayaan. Dalam penjelasan umum UUPK disebutkan bahwa tujuan dari pengaturan ganti rugi adalah memberikan kepastian hukum dan pemulihan atas kerugian yang dialami konsumen akibat tindakan pelaku usaha.[79] Ketentuan ini menjadi dasar bagi pihak ketiga untuk menuntut pemulihan atas setiap kerugian yang muncul akibat kesalahan administratif bank.

Perlindungan hukum melalui mekanisme represif juga diberikan oleh UUPK melalui Pasal 45 yang memungkinkan konsumen mengajukan gugatan kepada pihak bank apabila terjadi sengketa. Gugatan dapat diajukan secara individual atau melalui badan penyelesaian sengketa konsumen, tergantung pada tingkat kerugian yang dialami oleh pihak ketiga. Dalam praktiknya, mekanisme ini memberi ruang kepada pihak ketiga untuk memperoleh akses keadilan tanpa harus memenuhi syarat

[78] Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suartu Pengantar* (Jakarta: Diadit Media, 2001)

[79] Setneg RI, UU No. 8 tahun 1999, pasal 19.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

syarat formal hubungan kontraktual, sehingga ia dapat menuntut bank yang telah melanggar hak haknya sebagai konsumen. Pasal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan UUPK tidak hanya bersifat substantif tetapi juga menyediakan sarana penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh pihak ketiga.[80] Bentuk perlindungan pihak ketiga adalah prinsip itikad baik, jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwa ia tidak mengetahui adanya bebabn hak tanggungan , maka pengadilan dapat memberikan perlindungan berupa pembatalan eksekusi atau pemberian ganti rugi, selain itu pihak ketiga memiliki hak untuk mengajukan perlawanan eksekusi sebagai upaya hukum untuk mempertahankan haknya.[81]

UUPK juga menjamin perlindungan hukum bagi pihak ketiga melalui Pasal 7 huruf b yang mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan jasa serta menjamin kualitas pelayanan. Ketika bank tidak melakukan konfirmasi atau tidak memverifikasi data yang dicantumkan dalam dokumen pembiayaan, maka bank telah melanggar kewajiban tersebut. Pelanggaran ini merupakan dasar bagi pihak ketiga untuk menuntut tanggung jawab hukum dari bank karena tindakan tersebut menyebabkan kerugian yang muncul akibat kelalaian administratif.[82] Dalam konteks perbankan syariah, kewajiban ini semakin kuat karena prinsip syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[80] Setneg RI, UU No. 8 tahun 1999, Pasal 45.

[81] Eliyana Budiningsih, Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Dalam Penggunaan Hak Tanggungan Sebagai Jaminan, *Jurnal Yuridis,* Vol. 5 No. 4 (2025)

[82] Setneg RI, UU No . 8 tahun 1999,Pasal 7 huruf b.

mengharuskan kejujuran dan transparansi sebagai landasan semua bentuk transaksi.

Bentuk perlindungan hukum berikutnya yang relevan bagi pihak ketiga adalah ketentuan mengenai pelarangan pencantuman klausula baku yang merugikan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUPK. Dalam kasus tertentu, bank mencantumkan klausula standar yang mengalihkan tanggung jawab kepada nasabah atau pihak lain meskipun kelalaian berasal dari pihak bank. Ketika hal ini diterapkan, pihak ketiga dapat menolak klausula tersebut karena Pasal 18 tegas menyatakan bahwa klausula yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha menjadi batal demi hukum.[83] Ketentuan ini memastikan bahwa pihak ketiga tidak dapat dijadikan sebagai pihak yang menanggung akibat administrasi bank yang tidak sesuai aturan.

Perlindungan hukum terakhir yang diberikan UUPK kepada pihak ketiga berkaitan dengan pengakuan bahwa konsumen memiliki hak untuk diperlakukan secara adil oleh pelaku usaha. Pasal 2 UUPK menetapkan asas keadilan sebagai salah satu asas utama yang harus diikuti dalam perlindungan konsumen, dan asas ini menempatkan semua konsumen, termasuk pihak ketiga, pada posisi yang sama di hadapan hukum. Ketika pihak ketiga dirugikan akibat tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian oleh bank, maka asas keadilan mengharuskan bank memberikan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[83] Setneg RI, UU No. 8 tahun 1999, Pasal 18.

pemulihan yang sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan.[84] Asas ini memperkuat kedudukan pihak ketiga sebagai subjek yang berhak memperoleh perlindungan penuh meskipun ia bukan pihak dalam akad pembiayaan. Dalam tidak dilaksakannya prinsip kehati-hatian oleh bank dalam menjalankan usahanya peraturan perundang-undangan hanya mengatur perlindungan hukum terhadap kepentingan nasabah penyimpanan dana pada bank sementara itu bentuk perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang dirugikan sebagai akibat tidak dilaksanakanya prinsip kehati-hatian oleh bank tidak diatur sama sekali dalam perturan perundang-undangan perbankan.[85]

Perlindungan hukum bagi pihak ketiga berdasarkan Undang Undang Perlindungan Konsumen semakin relevan ketika bank syariah gagal menerapkan prinsip kehati hatian dalam proses verifikasi dokumen sehingga pihak ketiga mengalami kerugian tanpa pernah mengikuti transaksi pembiayaan. Undang Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya melindungi pemakai langsung suatu barang atau jasa, tetapi juga mencakup individu yang terkena dampak dari tindakan pelaku usaha, sehingga pihak ketiga dapat menggunakan UUPK sebagai dasar hukum meskipun ia tidak memasuki hubungan kontraktual. Prinsip perlindungan ini sejalan dengan maksud pembentukan UUPK yang bertujuan memberikan kepastian hukum bagi konsumen yang berada pada posisi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[84] Setneg RI, UU No. 8 tahun 1999, Pasal 2.

[85] Heru Sugiono, Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Sebagai Pemilik Jaminan Ketika Tidak Dilaksakannya Prinsip Kehati-hatian Oleh Bank Dalam Perjanjian kredit Dengan Memakai Jaminan, *Jurnal Yuridis*, Vol. 1 No. 11, (2017).

tidak seimbang dibandingkan pelaku usaha yang menguasai informasi dan proses pelayanan.[86] Dalam konteks ini pihak ketiga berada pada posisi konsumen yang harus mendapatkan perlindungan ketika bank syariah lalai mengawasi setiap dokumen yang diterima.

Perlindungan hukum yang diberikan UUPK bagi pihak ketiga juga terlihat dari kewajiban pelaku usaha untuk melaksanakan pelayanan berdasarkan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf a. Ketentuan ini mewajibkan bank syariah memastikan bahwa setiap prosedur pelayanan, verifikasi dokumen, dan pencatatan data nasabah dilakukan dengan ketelitian penuh sehingga pihak lain tidak dirugikan oleh kesalahan administrasi. Ketika bank tidak melakukan konfirmasi terhadap identitas yang dicantumkan oleh debitur atau tidak meneliti keaslian dokumen, tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kewajiban itikad baik yang wajib diterapkan dalam pelayanan jasa keuangan.[87] Kewajiban ini menegaskan bahwa pihak ketiga berhak menuntut perlindungan ketika bank tidak menjalankan pelayanan yang memenuhi standar itikad baik. Bentuk perlindungan pihak ketiga adalah prinsip itikad baik, jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwa ia tidak mengetahui adanya bebabn hak tanggungan , maka pengadilan dapat memberikan perlindungan berupa pembatalan eksekusi atau pemberian ganti rugi, selain itu pihak ketiga memiliki hak untuk mengajukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[86] Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

[87] Setneg RI, UU No. 8 tahun 1999, Pasal 7 huruf a.

perlawanan eksekusi sebagai upaya hukum untuk mempertahankan haknya.[88]

Perlindungan terhadap pihak ketiga juga diperkuat melalui Pasal 8 ayat 1 huruf f yang melarang pelaku usaha memperdagangkan atau menyediakan layanan yang tidak sesuai dengan informasi yang seharusnya. Dalam konteks perbankan, layanan jasa yang aman dan dapat dipercaya harus mencerminkan keakuratan identitas dan validitas dokumen. Ketika bank menerima dokumen palsu atau tidak diverifikasi, maka bank memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan informasi yang seharusnya, karena dokumen tersebut menimbulkan risiko yang merugikan pihak ketiga. Ketentuan ini memberikan ruang bagi pihak ketiga untuk menyatakan bahwa pelayanan bank tidak memenuhi standar kebenaran informasi yang menjadi kewajiban pelaku usaha.[89] Perlindungan ini memastikan bahwa penyedia jasa keuangan bertanggung jawab atas kesalahan administrasi yang berdampak pada pihak luar.

UUPK juga menyediakan perlindungan melalui ketentuan mengenai ganti rugi dalam Pasal 19 ayat 2 yang menyatakan bahwa pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi berupa penggantian, pemulihan nama baik, atau kompensasi lain apabila kerugian konsumen disebabkan oleh penggunaan jasa yang tidak sesuai standar. Pihak ketiga yang dicantumkan sebagai pemilik jaminan tanpa persetujuannya dapat memanfaatkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[88] Eliyana Budiningsih, Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Dalam Penggunaan Hak Tanggungan Sebagai Jaminan, *Jurnal Yuridis,* Vol. 5 No. 4 (2025)

[89] Setneg RI, UUNo. 8 tahun 1999, Pasal 8 ayat 1 huruf f.

ketentuan ini untuk memperoleh pemulihan status hukum dan pembatalan pencatutan identitas. Ganti rugi dalam ketentuan ini tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga mencakup pemulihan keadaan administratif yang telah menimbulkan beban psikologis dan sosial bagi pihak ketiga.[90] Ketentuan ini menjadikan UUPK instrumen penting untuk melindungi pihak yang tidak pernah terlibat dalam transaksi pembiayaan.

Perlindungan berikutnya berkaitan dengan hak pihak ketiga untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan bank melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam Pasal 45. Pasal tersebut membuka kesempatan bagi konsumen untuk mengajukan gugatan melalui peradilan negeri atau lembaga penyelesaian sengketa konsumen tanpa harus membuktikan adanya hubungan kontraktual terlebih dahulu. Kemudahan ini menjadi penting bagi pihak ketiga karena ia sering menghadapi situasi di mana pencatutan identitas tidak dapat dibuktikan melalui dokumen resmi yang ia miliki. Mekanisme ini memberi jaminan bahwa pihak ketiga tetap memiliki akses terhadap pemulihan hak meskipun ia berada di luar struktur kontrak.[91] Dengan demikian UUPK memberikan alat hukum bagi pihak ketiga untuk menolak akibat yang muncul dari kelalaian bank.

Perlindungan hukum dalam UUPK juga mencakup larangan pelaku usaha untuk membuat pernyataan yang menyesatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat 1 huruf k. Dalam praktik perbankan syariah, informasi

[90] Setneg RI, UU No. 8 tahun 1999 Pasal 19 ayat 2.
[91] Setneg RI, UU No. 8 tahun 1999 Pasal 45.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

yang tidak akurat mengenai identitas pemilik jaminan dapat dianggap sebagai tindakan yang menyesatkan karena bank memberikan dokumen hukum yang menunjukkan seolah olah pihak ketiga telah menyetujui penggunaan asetnya. Ketika hal ini terjadi, pihak ketiga berhak menolak setiap tindakan yang dilakukan berdasarkan informasi menyesatkan tersebut karena ketentuan Pasal 9 melarang pelaku usaha menyampaikan data yang tidak benar yang dapat merugikan konsumen.[92] Ketentuan ini memberikan ruang bagi pihak ketiga untuk menolak pencantuman identitasnya dalam dokumen pembiayaan.

Ketentuan dalam UUPK juga memperlihatkan perlindungan hukum bagi pihak ketiga melalui asas tanggung jawab pelaku usaha yang menempatkan bank sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas setiap kerugian konsumen akibat layanan yang tidak sesuai standar. Undang Undang Perlindungan Konsumen mengadopsi prinsip strict liability dalam beberapa konteks, artinya konsumen tidak perlu membuktikan kesalahan secara rinci untuk memperoleh ganti rugi. Dalam situasi pencatutan identitas atau penggunaan jaminan tanpa persetujuan, pihak ketiga dapat menggunakan prinsip ini untuk menuntut pemulihan tanpa harus memikul beban pembuktian yang berlebihan.[93] Ketentuan ini sangat relevan ketika pihak ketiga berada dalam posisi yang tidak memungkinkan untuk mengumpulkan bukti administratif yang dimiliki oleh bank atau debitur.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[92] Setneg RI, UU No. 8 tahun 1999, Pasal 9 ayat 1 huruf k.
[93] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2006) 111.

Perlindungan hukum terakhir yang diberikan UUPK kepada pihak ketiga berkaitan dengan asas manfaat yang tercantum dalam Pasal 2. Asas ini menempatkan perlindungan konsumen sebagai instrumen untuk memberikan manfaat sebesar besarnya bagi masyarakat sehingga setiap tindakan pelaku usaha yang merugikan konsumen harus dihindari. Dalam konteks perbankan syariah, pencatutan identitas atau penyalahgunaan jaminan merupakan tindakan yang bertentangan dengan asas manfaat karena merugikan konsumen yang tidak pernah terlibat dalam perjanjian.[94] Asas ini memastikan bahwa pihak ketiga memiliki landasan normatif untuk memperoleh perlindungan hukum dari tindakan bank yang tidak sesuai dengan prinsip kehati hatian.

4. Penerapan Asas Asas Perlindungan Konsumen terhadap Kepentingan Pihak Ketiga

Penerapan asas asas perlindungan konsumen terhadap kepentingan pihak ketiga dalam praktik perbankan syariah menjadi sangat relevan ketika pihak ketiga mengalami pencatutan identitas atau penyalahgunaan aset yang menyebabkan kedudukannya terganggu meskipun ia tidak pernah terlibat dalam hubungan kontraktual. Undang Undang Perlindungan Konsumen memberikan lima asas utama, yaitu asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan, serta asas kepastian hukum.[95] Seluruh asas ini tidak hanya berlaku bagi konsumen yang berhubungan langsung dengan pelaku usaha, tetapi juga

[94] Setneg RI, UU No. 8 tahun 1999, pasal 2.
[95] Setneg RI, UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 2.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

bagi setiap individu yang terkena akibat dari tindakan penyedia barang atau jasa. Dalam konteks ini pihak ketiga memperoleh posisi khusus sebagai subjek yang berhak atas perlindungan karena kerugian yang dialaminya muncul dari pelayanan jasa perbankan yang tidak dilakukan dengan standar kehati hatian yang semestinya.

Penerapan asas manfaat terlihat ketika pihak ketiga dirugikan oleh tindakan bank yang tidak melakukan verifikasi dokumen secara benar sehingga menyebabkan data pribadinya digunakan dalam proses pembiayaan. Asas manfaat menghendaki bahwa seluruh praktik penyelenggaraan jasa keuangan memberikan manfaat sebesar besarnya bagi masyarakat serta menghindarkan risiko kerugian bagi pihak mana pun. Ketika bank syariah menerima dokumen palsu atau mencantumkan identitas tanpa persetujuan, maka tindakan tersebut bertentangan dengan asas manfaat karena menciptakan situasi yang merugikan pihak yang tidak terlibat dalam transaksi.[96] Dalam perspektif ini asas manfaat berfungsi sebagai prinsip normatif yang mewajibkan bank memastikan setiap prosedur pelayanan memberikan manfaat nyata bagi seluruh pihak, termasuk pihak luar yang terdampak secara tidak langsung.

Penerapan asas keadilan tampak ketika pihak ketiga berada dalam posisi yang tidak seimbang akibat kelalaian bank dalam menjaga akurasi data. Asas keadilan dalam UUPK menghendaki perlakuan yang setara antara pelaku usaha dan konsumen sehingga tidak terjadi penyalahgunaan

[96] Setneg RI, UU No. 8 tahun 1999

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

posisi dominan. Ketika bank menguasai informasi dan proses administrasi, sedangkan pihak ketiga tidak mengetahui apa pun mengenai transaksi, ketidakseimbangan ini merupakan bentuk ketidakadilan yang harus diperbaiki melalui perlindungan konsumen.[97] Asas keadilan memastikan bahwa pihak yang dirugikan memperoleh hak untuk mendapatkan pemulihan yang proporsional dan tidak dibebani tanggung jawab yang muncul akibat kelalaian pihak bank.

Asas keamanan dan keselamatan menjadi sangat penting dalam konteks perlindungan pihak ketiga karena tindakan bank yang tidak melakukan verifikasi dokumen dengan benar dapat menimbulkan risiko yang mengancam posisi hukum dan harta benda seseorang. UUPK mengatur bahwa setiap konsumen berhak memperoleh keamanan dan keselamatan dalam menggunakan barang dan jasa sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf a.[98] Ketika pihak ketiga dirugikan oleh tindakan bank yang menerima jaminan tanpa persetujuannya, maka prinsip keamanan konsumen telah dilanggar. Asas ini menegaskan bahwa bank harus memastikan bahwa seluruh dokumen yang diterima memiliki legalitas yang sah sehingga tidak memunculkan ancaman terhadap hak keperdataan pihak ketiga.

Asas keseimbangan juga relevan diterapkan untuk menjamin bahwa hubungan antara pelaku usaha, konsumen, dan pihak yang terkena dampak tetap berada dalam proporsi yang adil. Keseimbangan berarti

[97] Setneg RI, UU No. 8 tahun 1999
[98] Setneg RI, UU No. 8 tahun 1999 Pasal 4 huruf a.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

setiap pihak harus menerima hak dan kewajiban secara seimbang tanpa ada pihak yang menanggung kerugian secara tidak proporsional. Dalam kasus pencatutan identitas, pihak ketiga berada pada posisi yang tidak seimbang karena harus membuktikan bahwa dirinya tidak terlibat dalam transaksi, padahal beban pembuktian semestinya berada di pihak bank yang memiliki kendali atas seluruh proses administrasi.[99] Melalui asas keseimbangan, UUPK memberikan dasar bagi pihak ketiga untuk menuntut pembagian tanggung jawab yang lebih adil ketika terjadi pelanggaran prosedur administratif.

Penerapan asas kepastian hukum memberikan landasan tambahan bagi pihak ketiga untuk memperoleh perlindungan ketika terjadi penyalahgunaan identitas atau aset. Pasal 2 UUPK menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan asas dasar dalam perlindungan konsumen sehingga pelaku usaha wajib memastikan bahwa seluruh tindakan administratif dan pelayanannya tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pihak lain.[100] Ketika bank tidak meneliti keaslian tanda tangan atau tidak mengonfirmasi persetujuan pemilik aset, maka tindakan tersebut menciptakan ketidakpastian hukum mengenai status jaminan atau identitas yang digunakan dalam pembiayaan. Asas kepastian hukum menempatkan pihak ketiga sebagai subjek yang berhak menolak tindakan bank ketika prosedur administratif tidak dilakukan secara benar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[99] Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2001, 34.

[100] Setneg RI, UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 2.

Asas asas perlindungan konsumen juga diterapkan melalui larangan pencantuman klausula baku sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 UUPK. Ketika bank membuat dokumen perjanjian yang mengalihkan tanggung jawab pemeriksaan data kepada nasabah atau pihak lain, maka klausula tersebut batal demi hukum karena bertentangan dengan perlindungan konsumen.[101] Dalam konteks pihak ketiga, asas ini memberikan landasan untuk menolak setiap bentuk tanggung jawab yang dialihkan kepadanya meskipun ia tidak pernah menjalani hubungan hukum dengan bank. Asas ini memperkuat perlindungan pihak ketiga dari segala upaya pelepasan tanggung jawab oleh pelaku usaha.

Penerapan asas asas perlindungan konsumen juga menghendaki bahwa pelaku usaha menyediakan layanan yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam praktik perbankan syariah, prinsip transparansi merupakan bagian dari etika syariah yang mengharuskan pelaku usaha memberikan penjelasan yang jujur dan tidak menyesatkan. Ketika informasi tidak diberikan kepada pihak ketiga yang namanya tercantum dalam dokumen, bank telah melanggar asas transparansi yang menjadi bagian dari perlindungan konsumen. Literatur perlindungan konsumen mengakui bahwa asas asas ini memiliki fungsi untuk melindungi individu yang berada dalam posisi rentan, termasuk pihak ketiga yang tidak memiliki kontrol atas penggunaan identitasnya.[102] Dengan demikian penerapan asas perlindungan konsumen tidak hanya

[101] Setneg RI, UU No. 8 tahun 1999 Pasal 18.
[102] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2006), 89.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

berlaku bagi nasabah tetapi juga mencakup pihak ketiga yang mengalami kerugian.

Penerapan asas manfaat dalam perlindungan konsumen memberikan landasan penting bagi pihak ketiga untuk menolak setiap tindakan bank yang menimbulkan kerugian meskipun ia tidak pernah masuk dalam hubungan hukum pembiayaan. Asas manfaat menghendaki bahwa setiap pelayanan jasa keuangan harus menciptakan kebaikan yang sebesar besarnya bagi konsumen, sehingga pelaku usaha wajib memastikan bahwa tidak ada tindakan administratif yang berpotensi menimbulkan beban hukum bagi pihak di luar perjanjian. Dalam praktik perbankan syariah, pencantutan identitas pihak ketiga dalam dokumen pembiayaan tanpa verifikasi merupakan bentuk pelayanan yang tidak memberikan manfaat karena menempatkan seseorang pada risiko kerugian yang seharusnya tidak ia tanggung.[103] Dengan demikian asas manfaat memberikan dasar normatif bagi pihak ketiga untuk menuntut pemulihan atas tindakan bank yang merugikan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Asas keadilan dalam UUPK memperluas perlindungan bagi pihak ketiga ketika bank syariah tidak menerapkan prinsip kehati hatian dalam proses administrasi sehingga menyebabkan ketidakseimbangan posisi antara bank yang memiliki kewenangan penuh untuk menilai dokumen dengan pihak ketiga yang tidak mengetahui apa pun mengenai pencatutan identitas. Keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara

[103] Setneg RI, UU No. 8 tahun 1999, Pasal 2.

proporsional dan tidak dibebani tanggung jawab yang tidak pernah ia sepakati. Ketika pihak ketiga dipaksa untuk membuktikan bahwa ia tidak pernah memberikan persetujuan terhadap penggunaan identitasnya, kondisi tersebut merupakan ketidakadilan karena beban pembuktian seharusnya berada pada pihak bank yang memiliki akses terhadap seluruh dokumen pembiayaan.[104] Dalam konteks ini asas keadilan berfungsi menata kembali keseimbangan antara pelaku usaha dan pihak yang dirugikan.

Asas keamanan dan keselamatan dalam perlindungan konsumen memberikan perlindungan tambahan bagi pihak ketiga karena setiap risiko administrasi yang muncul dari kelalaian bank dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak konsumen untuk mendapatkan layanan yang aman. Dalam praktik perbankan syariah, kesalahan dalam memeriksa keaslian tanda tangan, ketidaksesuaian identitas, atau pemanfaatan dokumen yang tidak sah merupakan ancaman langsung terhadap keamanan pihak ketiga. Pasal 4 huruf a UUPK mengatur bahwa konsumen berhak memperoleh keamanan dan keselamatan dalam menggunakan barang dan jasa sehingga setiap tindakan bank yang mengabaikan kepastian dokumen merupakan pelanggaran terhadap asas keamanan tersebut.[105] Asas ini memastikan bahwa pihak ketiga berhak menuntut pemulihan ketika hak keamanannya terganggu akibat kesalahan pelaku usaha.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[104] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen,* 89.
[105] Setneg RI, UU No. 8 tahun 1999 Pasal 4 huruf a.

Asas keseimbangan memberikan peran sentral dalam perlindungan pihak ketiga karena keseimbangan menghendaki pembagian hak dan kewajiban yang sepadan antara pelaku usaha dan konsumen. Ketika bank memiliki posisi dominan dalam menentukan prosedur administrasi sementara pihak ketiga tidak memiliki akses terhadap informasi atau kesempatan untuk melakukan klarifikasi, terjadi ketidakseimbangan struktural yang berpotensi merugikan pihak ketiga. Literatur perlindungan konsumen menjelaskan bahwa asas keseimbangan berfungsi menekan dominasi pelaku usaha dan memastikan bahwa konsumen tidak dibebani kewajiban yang tidak pernah mereka setujui.[106] Dalam konteks perbankan syariah, asas ini memberikan dasar bagi pihak ketiga untuk menuntut perlakuan yang lebih adil.

Asas kepastian hukum memiliki relevansi yang sangat kuat dalam konteks perbankan syariah karena pencatutan identitas atau penyalahgunaan jaminan menciptakan ketidakpastian hukum mengenai status perjanjian yang mengikat nama pihak ketiga. UUPK melalui Pasal 2 menegaskan bahwa perlindungan konsumen harus memberikan kepastian hukum sehingga pelaku usaha wajib menjalankan seluruh proses administratif secara benar. Ketika bank tidak melakukan verifikasi terhadap identitas atau keaslian dokumen, maka proses pembiayaan menjadi tidak pasti dan menimbulkan keraguan terhadap validitas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[106] Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2001), 41.

pencantuman pihak ketiga.[107] Dalam situasi ini asas kepastian hukum memberi dasar kuat untuk membatalkan segala bentuk pencatutan data yang tidak sah.

Penerapan asas asas perlindungan konsumen juga diperkuat oleh kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b UUPK " memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan."[108] Ketika bank mencantumkan identitas pihak ketiga tanpa memberikan informasi atau konfirmasi kepada yang bersangkutan, bank telah melanggar asas informasi yang menjadi bagian integral dari perlindungan konsumen. Informasi yang tidak diberikan secara lengkap menyebabkan pihak ketiga tidak memahami bahwa data pribadinya telah digunakan dalam pembiayaan, sehingga ia berada dalam posisi sulit ketika harus menjelaskan kepada bank bahwa ia tidak pernah memberikan persetujuan.[109] Asas informasi ini menjadi instrumen untuk melindungi pihak ketiga dari tindakan administrasi yang tidak transparan.

Asas asas perlindungan konsumen juga tercermin dalam larangan pencantuman klausula yang mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen atau pihak lain yang tidak terlibat dalam kesalahan administrasi. Pasal 18 UUPK menyatakan bahwa klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha adalah batal demi hukum, sehingga pihak

[107] Setneg RI, UU No. 8 tahun 1999 Pasal 2.
[108] Setneg RI, UU No. 8 tahun 1999 pasal 7 huruf b.
[109] Setneg RI, UU No. 8 tahun 1999 Pasal 7 huruf b.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

ketiga tidak dapat dijadikan obyek tanggung jawab atas kesalahan bank dalam memeriksa keabsahan dokumen.[110] Dengan demikian asas perlindungan konsumen yang melarang klausula menyesatkan memberikan jalan bagi pihak ketiga untuk menolak setiap upaya bank melepaskan tanggung jawab atas kelalaiannya sendiri.

Penerapan keseluruhan asas perlindungan konsumen dalam kepentingan pihak ketiga semakin diperkuat oleh pemahaman bahwa prinsip prinsip UUPK berlaku tidak hanya kepada mereka yang terlibat langsung dalam hubungan kontrak, tetapi juga kepada siapa pun yang mengalami kerugian akibat pelayanan jasa keuangan. Literatur perlindungan konsumen menegaskan bahwa asas asas tersebut disusun untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada masyarakat, termasuk mereka yang terkena dampak tidak langsung dari tindakan pelaku usaha.[111] Karena itu pihak ketiga memiliki landasan normatif yang sah untuk menuntut perlindungan melalui UUPK ketika hak hak dasarnya terganggu oleh tindakan bank yang tidak menerapkan prinsip kehati hatian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[110] Setneg RI, UU No. 8 tahun 1999 Pasal 18.
[111] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo,) 2006, 93.

B. Bentuk Tanggung Jawab Bank Syariah terhadap Pihak Ketiga dalam Permasalahan Nasabah Bank Syariah Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

1. Kewajiban Bank Syariah Berdasarkan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking*)

Kewajiban bank syariah berdasarkan prinsip kehati hatian merupakan fondasi utama dalam memastikan kualitas pelayanan yang aman dan akurat bagi nasabah maupun pihak ketiga yang terdampak dalam proses pembiayaan. Prinsip kehati hatian diatur secara jelas dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang memerintahkan bahwa setiap bank wajib menjalankan kegiatan usahanya dengan prinsip kehati hatian sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 ayat 2.[112] Prinsip ini bukan sekadar pedoman teknis, melainkan standar etika dan hukum yang mengharuskan bank melakukan pemeriksaan mendalam terhadap setiap informasi yang disampaikan oleh calon debitur. Ketika pemeriksaan dilakukan secara dangkal, kelalaian tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi individu yang tidak pernah terlibat dalam hubungan kontrak sehingga menegaskan bahwa kewajiban kehati hatian memiliki cakupan perlindungan yang lebih luas daripada sekadar kepentingan bank dan nasabah.

Kewajiban kehati hatian dalam perbankan syariah juga ditegaskan dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang memasukkan prinsip

[112] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 29 ayat 2.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

syariah sebagai landasan utama seluruh aktivitas perbankan. Pasal 2 undang undang tersebut menetapkan bahwa perbankan syariah berasaskan prinsip syariah yang meliputi keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, serta menjunjung tinggi nilai nilai kebenaran.[113] Prinsip syariah menghendaki bahwa setiap transaksi dilakukan secara transparan dan jujur, sehingga bank memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan kebenaran setiap dokumen yang dijadikan dasar pembiayaan. Kewajiban ini mencakup verifikasi identitas, pengujian keaslian tanda tangan, pemeriksaan legalitas aset, serta validasi hubungan hukum antara debitur dan pihak yang tercantum dalam dokumen. Dalam konteks ini, penerapan prinsip syariah menjadi elemen yang memperkuat urgensi penerapan kehati hatian untuk melindungi pihak ketiga.

Bank syariah memiliki kewajiban melakukan penilaian kelayakan pembiayaan atau *financing feasibility assessment* secara menyeluruh sebagaimana diwajibkan dalam Standar Operasional Pembiayaan dan dipertegas oleh pedoman penilaian kualitas aset dari Otoritas Jasa Keuangan. Penilaian ini mencakup analisis kapasitas, karakter, kondisi usaha, jaminan, serta prospek usaha calon debitur. Dalam tahap ini bank diwajibkan untuk memeriksa keaslian dokumen, melakukan konfirmasi langsung kepada pihak yang tercantum dalam dokumen, dan memastikan bahwa jaminan benar benar berada dalam penguasaan hukum debitur. Ketika bank tidak melakukan hal tersebut, maka prinsip kehati hatian

[113] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 2.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dianggap dilanggar karena bank tidak melaksanakan kewajiban perlindungan terhadap risiko yang dapat merugikan pihak ketiga yang tidak pernah memberikan persetujuan untuk terlibat dalam pembiayaan.[114] Tindakan multitahap inilah yang menunjukkan bahwa pemeriksaan administratif tidak cukup tanpa verifikasi faktual.

Kewajiban kehati-hatian juga mencakup pemeriksaan keabsahan objek jaminan yang akan dijadikan dasar pembiayaan. Undang Undang Hak Tanggungan mengharuskan bahwa pembebanan jaminan hanya dapat dilakukan apabila pemberi hak tanggungan adalah pihak yang berwenang atas objek tersebut. Pasal 10 ayat 2 UU Hak Tanggungan menegaskan bahwa proses pemberian hak tanggungan harus dilakukan dengan persetujuan pemilik objek.[115] Ketika bank menerima jaminan tanpa memastikan bahwa pemilik objek benar benar memberikan persetujuan, tindakan tersebut merupakan pelanggaran langsung terhadap prinsip kehati hatian dan menempatkan pihak ketiga dalam risiko hukum yang serius. Prosedur pemeriksaan jaminan menjadi sangat krusial karena kesalahan dalam tahap ini seringkali baru diketahui ketika muncul sengketa atau ketika bank melakukan upaya eksekusi jaminan.

Kewajiban kehati-hatian juga berarti bank harus menerapkan mekanisme autentifikasi identitas dan tanda tangan pada setiap dokumen pembiayaan, terutama dokumen yang mencantumkan pihak ketiga sebagai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[114] Otoritas Jasa Keuangan, *Penilaian Kualitas Aset Bank Syariah*, POJK 16/POJK.03/2014.

[115] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Pasal 10 ayat 2.

pemilik jaminan atau pemberi persetujuan. Kasus pemalsuan tanda tangan dalam praktik perbankan menunjukkan bahwa kelalaian dalam pemeriksaan autentifikasi dapat menimbulkan akibat hukum yang besar bagi pihak ketiga yang namanya dicantumkan dalam dokumen. Dalam sejumlah putusan pengadilan, akta pembiayaan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum apabila tanda tangan yang tercantum terbukti palsu.[116] Prinsip kehati hatian mengharuskan bank memiliki sistem pemeriksaan tanda tangan yang kuat untuk mencegah keterlibatan pihak ketiga tanpa persetujuannya, sehingga memastikan integritas seluruh proses pembiayaan.

Kewajiban kehati-hatian juga menuntut bank untuk tidak hanya mengandalkan dokumen fotokopi dalam menilai keabsahan aset atau identitas calon debitur. Pedoman pemeriksaan sertifikat yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang secara tegas mengharuskan lembaga keuangan memeriksa dokumen asli dan mencocokkannya dengan data fisik dan administratif yang tercatat pada kantor pertanahan.[117] Ketika bank hanya mengandalkan fotokopi dan tidak melakukan verifikasi langsung, maka tindakan tersebut menimbulkan risiko pencatutan aset yang sangat besar dan dapat menyebabkan pihak ketiga menerima dampak tanpa mengetahui bahwa dokumen miliknya telah disalahgunakan. Penerapan kehati hatian pada tahap ini menjadi penentu apakah bank telah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[116] Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 39/Pdt.G/2014/PN.Bks.
[117] Kementerian ATR BPN, *Pedoman Pemeriksaan Keaslian Sertifikat*, Jakarta, 2018.

menjalankan fungsi perlindungan terhadap individu di luar hubungan kontraktual.

Prinsip kehati-hatian juga mengharuskan bank syariah melakukan kunjungan lapangan atau on site assessment untuk memastikan bahwa objek jaminan benar benar ada dan sesuai dengan informasi yang diberikan oleh calon debitur. Kunjungan lapangan merupakan elemen wajib dalam analisis pembiayaan karena laporan Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa banyak risiko pembiayaan muncul akibat jaminan fiktif atau jaminan yang tidak berada dalam penguasaan calon debitur.[118] Ketika bank tidak melaksanakan kunjungan lapangan, maka bank tidak memenuhi kewajiban kehati-hatian dan membuka peluang besar terjadinya penyalahgunaan aset pihak ketiga. Kunjungan lapangan memastikan kesesuaian antara data administratif dan kondisi faktual sehingga melindungi pihak ketiga yang sebenarnya tidak mengetahui penggunaan asetnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kewajiban kehati-hatian juga berarti bahwa bank harus menerapkan kebijakan internal anti fraud yang kuat untuk mencegah praktik manipulasi dokumen yang melibatkan pihak ketiga. POJK tentang manajemen risiko bank syariah menekankan bahwa setiap lembaga keuangan wajib membangun sistem kontrol internal yang memadai untuk mendeteksi dan mencegah pemalsuan identitas, penggunaan dokumen

[118] Otoritas Jasa Keuangan, *Manajemen Risiko Pembiayaan Bank Syariah*, 2019, 27.

palsu, atau pencatutan aset.[119] Ketika bank tidak memiliki mekanisme pengawasan internal yang kuat, maka risiko keterlibatan pihak ketiga menjadi semakin tinggi. Dengan demikian prinsip kehati-hatian tidak hanya terkait pemeriksaan administratif, tetapi juga berkaitan dengan penyediaan sistem proteksi internal yang memadai untuk memastikan bahwa setiap transaksi dilaksanakan dengan standar keamanan yang ketat.

Kewajiban bank syariah dalam menerapkan prinsip kehati-hatian semakin menonjol ketika bank berhadapan dengan dokumen yang mencantumkan identitas pihak ketiga karena seluruh kegiatan verifikasi harus dilakukan dengan standar yang tinggi untuk menghindari pencatutan data atau penggunaan jaminan tanpa persetujuan. Prinsip kehati-hatian bukan hanya kewajiban normatif dalam Undang Undang Perbankan, tetapi juga bagian dari praktik manajemen risiko yang memastikan bahwa bank tidak menerima dokumen yang berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari. Dalam pedoman manajemen risiko yang dikeluarkan oleh OJK, bank diwajibkan menerapkan kerangka kerja risiko yang mampu mengidentifikasi potensi penyimpangan dokumen sebelum pembiayaan disetujui.[120] Hal ini menegaskan bahwa kewajiban kehati hatian memiliki kaitan langsung dengan perlindungan pihak ketiga karena proses verifikasi yang keliru dapat menempatkan individu luar sebagai korban administrasi pembiayaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[119] Otoritas Jasa Keuangan, *POJK 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*.

[120] Otoritas Jasa Keuangan, *Manajemen Risiko Pembiayaan Bank Syariah*, 2019, 14.

Kewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian juga mengharuskan bank menjalankan proses Know Your Customer atau mengenal nasabah secara menyeluruh sesuai ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan OJK. Proses ini tidak hanya menilai identitas debitur, tetapi juga menelusuri hubungan hukum antara debitur dan pihak yang namanya tercantum dalam dokumen. Dalam konteks ini, bank wajib memastikan bahwa setiap identitas yang digunakan dalam pembiayaan adalah identitas yang diperoleh dengan persetujuan sah sehingga tidak menimbulkan dampak hukum bagi pihak lain. Pedoman KYC menjelaskan bahwa bank harus memahami latar belakang, tujuan penggunaan pembiayaan, serta integritas seluruh pihak yang datanya muncul dalam berkas administrasi.[121] Ketika proses ini diabaikan, risiko pencatutan identitas menjadi sangat tinggi.

Kewajiban kehati hatian turut terlihat pada kewajiban bank untuk menjaga validitas data melalui proses autentifikasi dokumen yang ketat. Bank harus memeriksa keabsahan dokumen identitas, bukti kepemilikan aset, surat kuasa khusus, serta dokumen pendukung lain yang digunakan dalam pembiayaan. Kualitas pemeriksaan dokumen menentukan apakah bank telah menerapkan kehati hatian atau justru menimbulkan potensi kerugian bagi pihak ketiga. Pedoman pemeriksaan sertifikat yang diterbitkan oleh Kementerian ATR BPN menekankan bahwa pengecekan dokumen asli adalah langkah wajib untuk memastikan data yang

[121] Bank Indonesia, *Know Your Customer Principles*, 2010.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dicantumkan tidak berasal dari tindakan manipulatif atau pemalsuan.[122] Ketika bank hanya menerima fotokopi tanpa pemeriksaan lebih lanjut, bank tidak melaksanakan kewajiban kehati hatian yang sebenarnya.

Kewajiban kehati-hatian juga mencakup kewajiban melakukan verifikasi langsung atau konfirmasi lapangan untuk memastikan bahwa aset yang digunakan sebagai jaminan berada dalam penguasaan hukum debitur. Kunjungan lapangan merupakan salah satu instrumen utama untuk menghindari penggunaan aset pihak ketiga sebagai jaminan pembiayaan tanpa persetujuannya. OJK dalam penilaian kualitas aset bank syariah menegaskan bahwa pemeriksaan lapangan merupakan tahap wajib dalam proses analisis pembiayaan karena ketidaksesuaian antara dokumen dan fakta lapangan merupakan sumber risiko tinggi.[123] Pihak ketiga sering ditemukan dalam posisi rentan ketika kunjungan lapangan dilewati sehingga bank tidak mengetahui bahwa objek jaminan sebenarnya dimiliki dan dikuasai oleh orang lain yang tidak mengetahui pembiayaan tersebut.

Kewajiban kehati-hatian tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga melibatkan unsur etika dalam perbankan syariah yang mengharuskan transaksi dilakukan atas dasar kejujuran dan keterbukaan. Prinsip syariah yang termuat dalam Pasal 2 Undang Undang Perbankan Syariah mewajibkan bank menerapkan nilai nilai keadilan, kemaslahatan, dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[122] Kementerian ATR BPN, *Pedoman Pemeriksaan Keaslian Sertifikat*, 2018.
[123] Otoritas Jasa Keuangan, *POJK 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Syariah*.

keterbukaan dalam setiap transaksi.[124] Ketika bank tidak menginformasi pihak ketiga bahwa namanya muncul dalam dokumen atau jaminan pembiayaan, maka prinsip keterbukaan syariah telah dilanggar. Dalam konteks ini, kewajiban kehati-hatian tidak hanya berkaitan dengan verifikasi teknis, tetapi juga berkaitan dengan kewajiban etis untuk melindungi individu yang dapat terdampak oleh proses pembiayaan.

Kewajiban kehati-hatian juga mengharuskan bank menyediakan mekanisme internal anti fraud yang mampu mendeteksi tindakan manipulatif, seperti pemalsuan tanda tangan atau penggunaan dokumen milik pihak ketiga. POJK tentang penerapan manajemen risiko mengatur bahwa bank wajib memiliki sistem pengendalian internal yang memadai untuk mencegah kerugian yang muncul akibat tindakan curang.[125] Sistem pengawasan ini mencakup pemantauan terhadap seluruh dokumen yang digunakan dalam pembiayaan, pengecekan sumber dokumen, dan verifikasi silang terhadap dokumen lain yang relevan. Ketika sistem kontrol internal lemah, pihak ketiga dapat menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh debitur atau pihak lain yang bekerja sama dengannya.

Kewajiban kehati-hatian juga bersinggungan dengan kewajiban untuk memastikan kualitas administrasi yang akurat melalui penyimpanan data yang lengkap dan tidak menyesatkan. Dokumen bank yang mencantumkan nama pihak ketiga harus disimpan dengan tingkat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[124] Sekretariat Negara republik Indonesia. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 2.

[125] Otoritas Jasa Keuangan, *POJK 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*.

ketelitian yang tinggi karena setiap kesalahan penulisan atau kelalaian dalam pencatatan dapat berdampak pada status hukum seseorang. Dalam standar penilaian pembiayaan, kelengkapan data merupakan indikator utama yang menilai apakah bank telah menjalankan kewajiban kehati-hatian.[126] Ketika data dicatat tanpa verifikasi atau tanpa persetujuan pemilik identitas, maka bank melanggar prinsip kehati hatian dan menimbulkan risiko administrasi yang merugikan pihak ketiga.

Kewajiban kehati-hatian akhirnya menempatkan bank sebagai pihak yang memikul tanggung jawab penuh atas seluruh proses penerimaan, pemeriksaan, dan pengelolaan dokumen yang digunakan dalam pembiayaan. Ketika proses ini berjalan tanpa standar kehati hatian, pihak ketiga menjadi individu yang paling mudah dirugikan karena tidak memiliki kendali atas proses internal bank. Literatur manajemen risiko bank syariah menegaskan bahwa bank tidak boleh memberikan pembiayaan apabila terdapat ketidakpastian terkait keaslian dokumen atau ketidakjelasan hubungan hukum antara debitur dan pihak ketiga yang tercantum dalam dokumen.[127] Prinsip ini memastikan bahwa penerapan kehati hatian berfungsi sebagai perlindungan bagi seluruh pihak yang dapat terdampak oleh proses pembiayaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[126] Otoritas Jasa Keuangan, *Penilaian Kualitas Aset Bank Syariah*, 2019, 22.
[127] Ascarya, *Manajemen Risiko Bank Syariah*, (Jakarta: BI Institute,) 2018, 67.

2. Jenis Tanggung Jawab Bank Syariah terhadap Pihak Ketiga yang Dirugikan

Tanggung jawab bank syariah terhadap pihak ketiga yang dirugikan muncul karena bank berperan sebagai pelaku usaha yang menyediakan layanan jasa keuangan dan memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bahwa seluruh proses pelayanan tidak menimbulkan kerugian bagi individu, baik yang terlibat secara langsung dalam transaksi maupun yang terdampak secara tidak langsung. Ketika terjadi pencatutan identitas, penyalahgunaan jaminan, atau pemalsuan tanda tangan yang melibatkan pihak ketiga, bank syariah tidak dapat melepaskan diri dari kewajiban karena kelalaian pemeriksaan dokumen merupakan bagian dari tanggung jawab institusional. Undang Undang Perlindungan Konsumen memberikan dasar bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat penggunaan barang dan jasa yang tidak sesuai standar, sehingga pihak ketiga tetap berada dalam cakupan perlindungan meskipun ia tidak merupakan nasabah langsung.[128] Dengan demikian tanggung jawab bank syariah bersifat melekat karena administrasi pembiayaan berada sepenuhnya dalam kendali bank.

Tanggung jawab perdata merupakan salah satu bentuk tanggung jawab utama yang dapat dituntut oleh pihak ketiga ketika mengalami kerugian akibat kelalaian bank. Tanggung jawab perdata dapat muncul berdasarkan asas perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam

[128] Shidarta, *hukum Perlindungan Konsumen Indonesia,* Jakarta: Grasindo, 2006, 111.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian wajib mengganti kerugian tersebut. Ketika bank tidak memverifikasi dokumen secara benar atau menerima jaminan tanpa persetujuan pemilik, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak ketiga.[129] Dalam konteks pembiayaan syariah, tanggung jawab perdata dapat mencakup pembatalan pencatutan identitas, pemulihan status kepemilikan aset, hingga kompensasi materiil yang timbul akibat beban administratif yang harus ditanggung pihak ketiga.

Tanggung jawab administratif juga dapat dikenakan kepada bank syariah ketika ditemukan bahwa bank tidak memenuhi standar pelayanan dan prosedur perbankan yang telah ditetapkan oleh regulator. Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif kepada bank yang tidak mematuhi ketentuan perlindungan konsumen, manajemen risiko, ataupun prinsip kehati hatian sebagaimana diatur dalam POJK terkait perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.[130] Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara produk tertentu, hingga denda administratif. Tanggung jawab administratif ini penting karena bertujuan memastikan bahwa bank menjalankan praktik pelayanan sesuai standar sehingga pihak ketiga tidak dirugikan oleh kelalaian prosedural.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[129] Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.
[130] Otoritas Jasa Keuangan, *POJK 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*.

Tanggung jawab kontraktual dapat timbul ketika hubungan hukum antara bank dan nasabah mencantumkan nama pihak ketiga dalam dokumen atau jaminan meskipun pihak ketiga tidak pernah memberikan persetujuan. Meskipun pihak ketiga tidak menandatangani kontrak, ia tetap memiliki kepentingan hukum karena namanya dicantumkan sebagai salah satu subjek yang memiliki posisi dalam akad. Ketika terjadi kesalahan administratif, bank wajib memulihkan kedudukan pihak ketiga sesuai prinsip tanggung jawab kontraktual karena keterlibatan pihak ketiga muncul akibat kelalaian bank dalam mengelola dokumen kontraktual.[131] Tanggung jawab ini dapat mencakup pembatalan jaminan, pencoretan nama pihak ketiga dari dokumen kredit, dan tindakan administratif lain yang diperlukan untuk mengembalikan keadaan ke posisi semula.

Tanggung jawab etik menjadi aspek tambahan dalam perbankan syariah karena seluruh aktivitas bank tunduk pada etika syariah yang mengharuskan kejujuran, keterbukaan, dan larangan mengambil hak orang lain tanpa persetujuan. Setiap bentuk kelalaian yang menyebabkan nama pihak ketiga digunakan tanpa izin bertentangan dengan prinsip syariah yang melarang pengambilan manfaat atau penggunaan hak individu tanpa kerelaannya. Dewan Pengawas Syariah juga memiliki kewenangan untuk meminta klarifikasi terhadap tindakan bank yang tidak sejalan dengan prinsip syariah.[132] Dalam konteks ini tanggung jawab bank mencakup bukan hanya pemulihan administratif, tetapi juga pemenuhan aspek moral

[131] Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Kencana, 2014), 112.

[132] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 47.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dalam menjalankan kegiatan pembiayaan yang tidak merugikan pihak ketiga.

Tanggung jawab bank syariah juga mencakup kewajiban untuk memberikan pemulihan nama baik bagi pihak ketiga yang dirugikan akibat adanya kesalahan pencatatan atau pencatutan identitas. Ketika pihak ketiga menerima panggilan dari bank atau lembaga penagihan karena namanya digunakan dalam pembiayaan, reputasi dan integritasnya ikut terganggu. Undang Undang Perlindungan Konsumen memberikan dasar bagi pemulihan nama baik sebagai bagian dari bentuk ganti rugi yang harus diberikan oleh pelaku usaha dalam hal terjadi kerugian.[133] Pemulihan nama baik dapat dilakukan melalui pernyataan resmi, koreksi administratif, maupun pencabutan dokumen yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga.

Tanggung jawab bank syariah terhadap pihak ketiga juga muncul dalam bentuk tanggung jawab preventif, yaitu kewajiban mencegah terjadinya kerugian dengan menerapkan sistem internal yang ketat untuk mengawasi proses pembiayaan. Tanggung jawab preventif sangat penting karena risiko penyalahgunaan identitas seringkali terjadi pada tahap awal ketika bank menerima dokumen secara langsung dari debitur yang tidak jujur. POJK tentang manajemen risiko mewajibkan bank menerapkan sistem kontrol internal yang mampu mendeteksi potensi kecurangan sehingga pihak ketiga tidak terkena dampak dari penyimpangan

[133] Setneg RI, UU No. 8 tahun 1999, Pasal 19 ayat 2.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

administrasi.[134] Dalam konteks ini bank bertanggung jawab untuk membangun sistem yang mencegah kerugian sebelum terjadi.

Tanggung jawab berikutnya adalah tanggung jawab pemulihan, yaitu kewajiban bank untuk mengembalikan keadaan pihak ketiga seperti semula sebelum terjadinya kerugian. Pemulihan dapat mencakup pencabutan jaminan, pembatalan akad yang mencantumkan pihak ketiga, penghapusan data yang sudah terlanjur masuk dalam sistem bank, serta pembuatan dokumen klarifikasi kepada instansi terkait. Bentuk tanggung jawab pemulihan ini sejalan dengan Pasal 19 Undang Undang Perlindungan Konsumen yang mewajibkan pelaku usaha memberikan ganti rugi sesuai tingkat kerugian yang dialami konsumen.[135] Dalam konteks pihak ketiga, tanggung jawab pemulihan merupakan bagian penting dari kewajiban bank untuk menghilangkan seluruh dampak yang muncul akibat kelalaian prosedural.

Tanggung jawab bank syariah terhadap pihak ketiga yang dirugikan memiliki dimensi yang luas karena bank bukan hanya pengelola dana, tetapi juga institusi yang bertanggung jawab atas keakuratan administrasi yang menjadi dasar seluruh transaksi pembiayaan. Ketika bank menerima dokumen secara tidak cermat dan mencantumkan identitas pihak ketiga secara tidak sah, maka tanggung jawab hukum muncul karena tindakan tersebut merupakan bentuk pelayanan jasa yang tidak memenuhi standar kehati hatian. Undang Undang Perlindungan Konsumen

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[134] Otoritas Jasa Keuangan, *Manajemen Risiko Pembiayaan Bank Syariah*, 2019, 44.
[135] Setneg RI, UU No. 8 tahun 1999 pasal 19.

memberikan landasan bahwa pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen akibat kesalahan atau kelalaian dalam penyediaan jasa, sehingga pihak ketiga dapat mengajukan klaim meskipun ia tidak terlibat langsung dalam perjanjian pembiayaan.[136] Berdasarkan prinsip ini tanggung jawab bank tidak dapat dihindari karena risiko administrasi berada dalam kendali penuh bank.

Tanggung jawab perdata muncul ketika bank melakukan kelalaian yang mengakibatkan pihak ketiga menderita kerugian, baik berupa pencatutan identitas, penyalahgunaan tanda tangan, maupun penggunaan jaminan tanpa persetujuan. Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian wajib diganti sepenuhnya oleh pelaku.[137] Dalam konteks perbankan syariah, kelalaian memeriksa keabsahan dokumen dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena bank memiliki kewajiban melakukan verifikasi sebelum menyetujui pembiayaan. Tanggung jawab perdata ini dapat mengarah pada pemulihan aset, pembatalan akad yang mencantumkan pihak ketiga, dan kompensasi materiil maupun immateriil.

Tanggung jawab administratif yang dapat dikenakan kepada bank syariah muncul dari pelanggaran terhadap ketentuan regulator, terutama yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan manajemen risiko. Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi

[136] Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 19.
[137] Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

administratif kepada bank yang tidak menjalankan kewajiban monitoring dokumen, verifikasi identitas, atau pemeriksaan legalitas jaminan. POJK tentang perlindungan konsumen menegaskan bahwa pelaku usaha jasa keuangan dapat dikenakan sanksi apabila terbukti tidak memberikan pelayanan sesuai standar yang diwajibkan oleh peraturan.[138] Sanksi dapat berupa teguran, pembatasan kegiatan usaha, maupun denda administratif, sehingga bank wajib mengambil tindakan korektif untuk mencegah kerugian pihak ketiga.

Tanggung jawab kontraktual dapat muncul ketika pihak ketiga tetap tercatat dalam dokumen pembiayaan meskipun ia tidak pernah memberikan persetujuan, karena bank telah memasukkan identitasnya dalam struktur kontrak tanpa dasar hukum yang sah. Literatur hukum perjanjian menjelaskan bahwa pencantuman pihak dalam suatu akad menimbulkan konsekuensi hukum bagi semua pihak yang namanya tercantum, sehingga bank memiliki kewajiban untuk memulihkan kedudukan hukum pihak ketiga tersebut.[139] Tanggung jawab kontraktual ini menuntut bank untuk melakukan perbaikan administratif yang menghapus nama pihak ketiga dari perjanjian serta memastikan bahwa dokumen yang salah dicabut atau diperbaiki melalui mekanisme internal bank.

Tanggung jawab etik dalam perbankan syariah sangat ditekankan karena sistem syariah menuntut setiap transaksi dilakukan secara jujur,

[138] Otoritas Jasa Keuangan, *POJK 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*.

[139] Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Kencana, 2014, 119.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

transparan, dan tidak menimbulkan kemudaratan bagi siapa pun. Pasal 2 Undang Undang Perbankan Syariah meletakkan asas keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan sebagai prinsip dasar seluruh aktivitas bank.[140] Ketika bank menerima dokumen palsu atau mencantumkan nama pihak ketiga tanpa verifikasi, maka tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip etika syariah yang melarang penggunaan hak orang lain tanpa kerelaan. Tanggung jawab etik menegaskan bahwa bank tidak hanya memulihkan kerugian, tetapi juga melakukan evaluasi etika internal agar kejadian serupa tidak terulang.

Tanggung jawab pemulihan nama baik menjadi penting ketika pihak ketiga mengalami kerugian immateriil akibat pencatutan identitas dalam pembiayaan. Undang Undang Perlindungan Konsumen memasukkan pemulihan nama baik sebagai salah satu bentuk ganti rugi yang sah dan dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.[141] Ketika pihak ketiga menerima tekanan sosial, panggilan penagihan, atau tuduhan tidak berdasar karena namanya muncul dalam dokumen bank, maka bank berkewajiban mengeluarkan klarifikasi resmi dan melakukan koreksi administratif untuk memulihkan integritas pihak ketiga sebagaimana sebelum kerugian terjadi.

Tanggung jawab preventif menjadi bagian dari kewajiban bank syariah karena prinsip kehati hatian mengharuskan bank mencegah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[140] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 2.

[141] Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 19 ayat 2.

terjadinya kerugian, bukan hanya menangani kerugian yang sudah terjadi. POJK tentang manajemen risiko mengatur bahwa bank harus memiliki sistem pengendalian internal yang mampu mencegah pemalsuan dokumen dan pencatutan identitas.[142] Sistem ini mencakup pemeriksaan berlapis, autentifikasi tanda tangan, validasi hubungan hukum, serta pengecekan sertifikat melalui kantor pertanahan. Dengan adanya mekanisme pencegahan yang kuat, risiko kerugian terhadap pihak ketiga dapat ditekan secara signifikan.

Tanggung jawab korektif atau tanggung jawab pemulihan menjadi bentuk akhir dari tanggung jawab bank ketika pihak ketiga telah mengalami kerugian. Pemulihan ini meliputi penghapusan data dari sistem bank, pencabutan jaminan yang dicantumkan tanpa persetujuan, pembuatan surat klarifikasi kepada instansi terkait, hingga pembatalan akad yang melibatkan pihak ketiga secara keliru. Undang Undang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 19 menegaskan bahwa ganti rugi dapat berbentuk pengembalian kepada kondisi semula, kompensasi finansial, atau tindakan korektif lain yang diperlukan untuk menghilangkan dampak kerugian.[143] Dengan demikian bank syariah memiliki tanggung jawab lengkap untuk menghilangkan seluruh konsekuensi negatif yang muncul dari kelalaian prosedural.

3. Mekanisme Penyelesaian dan Ganti Rugi Berdasarkan Pasal 19–23 UUPK

[142] Otoritas Jasa Keuangan, *Manajemen Risiko Pembiayaan Bank Syariah*, 2019, 51.
[143] Setneg RI, UU No. 8 tahun 1999 pasal 19.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Mekanisme penyelesaian dan ganti rugi bagi pihak ketiga yang dirugikan dalam praktik perbankan syariah dapat berjalan melalui landasan hukum yang diberikan oleh Pasal 19 sampai Pasal 23 Undang Undang Perlindungan Konsumen. Ketentuan ini dirumuskan untuk memberikan perlindungan bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat jasa yang tidak memenuhi standar, sehingga pihak ketiga yang namanya dicantumkan dalam pembiayaan tanpa persetujuannya juga termasuk dalam cakupan pengaturan tersebut. Pasal 19 menegaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas segala kerugian yang timbul dari penggunaan barang atau jasa yang tidak sesuai ketentuan, sehingga bank syariah wajib memberikan kompensasi atau pemulihan meskipun pihak ketiga bukan nasabah langsung.[144] Pengaturan ini menunjukkan bahwa ketentuan ganti rugi tidak dibatasi oleh hubungan kontraktual, melainkan oleh adanya kerugian nyata yang muncul akibat pelayanan jasa.

Pasal 19 juga memberikan dasar bahwa ganti rugi dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang, perawatan kesehatan, atau bentuk kompensasi lain yang proporsional dengan kerugian yang dialami. Dalam konteks pihak ketiga, bentuk ganti rugi yang relevan mencakup pemulihan identitas, pencabutan nama dari dokumen pembiayaan, serta tindakan administratif yang menghapus beban hukum yang tidak pernah ia sepakati. Ganti rugi dapat pula mencakup perbaikan reputasi karena Pasal

[144] Setneg RI, UU No. 8 tahun 1999, Pasal 19.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

19 ayat 2 secara eksplisit menyebutkan pemulihan nama baik sebagai salah satu bentuk ganti rugi yang dapat dituntut oleh konsumen.[145] Dalam praktik, pemulihan nama baik menjadi sangat penting ketika pihak ketiga menerima tekanan sosial atau tuduhan yang muncul akibat kesalahan administrasi bank.

Pasal 20 memberikan kewajiban tambahan bagi pelaku usaha untuk memberikan kompensasi secara langsung atau melalui mekanisme yang disepakati bersama apabila barang atau jasa yang diberikan tidak sesuai yang dijanjikan. Ketentuan ini memperluas ruang perlindungan bagi pihak ketiga karena bank tidak boleh menunda atau menolak pemberian ganti rugi. Mekanisme ini menegaskan bahwa pelaku usaha tidak hanya bertanggung jawab secara substantif, tetapi juga bertanggung jawab secara prosedural untuk mengatur mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah diakses dan cepat.[146] Ketentuan ini memastikan bahwa pihak ketiga memiliki saluran pemulihan yang praktis ketika bank tidak melaksanakan kewajiban kehati hatian dalam pemeriksaan dokumen.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pasal 21 menyatakan bahwa tuntutan ganti rugi tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana apabila ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian berat yang menimbulkan kerugian. Dalam konteks perbankan syariah, jika ditemukan bahwa terdapat pihak dalam bank yang terlibat dalam praktik pemalsuan dokumen, penyalahgunaan data, atau manipulasi administrasi, maka bank tidak hanya bertanggung

[145] Setneg RI, UU No. 8 tahun 1999 Pasal 19 ayat 2.
[146] Setneg RI, UU No. 8 tahun 1999 Pasal 20.

jawab secara perdata, tetapi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai hukum yang berlaku.[147] Ketentuan ini menggarisbawahi bahwa perlindungan konsumen memiliki dua jalur, yaitu pemulihan kerugian dan penegakan hukum pidana terhadap tindakan curang. Pihak ketiga yang dirugikan dapat menggunakan ketentuan ini untuk memastikan bahwa tindakan melanggar hukum mendapat konsekuensi yang setimpal.

Pasal 22 mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha untuk membuktikan bahwa kerugian yang terjadi bukan disebabkan oleh produknya, sehingga beban pembuktian beralih kepada pelaku usaha, bukan kepada konsumen. Peralihan beban pembuktian ini memberikan keuntungan besar bagi pihak ketiga yang sering kali kesulitan memperoleh akses terhadap dokumen internal bank.[148] Dalam praktik, pihak ketiga tidak perlu membuktikan secara rinci bagaimana kesalahan administrasi bank terjadi, tetapi cukup menunjukkan bahwa namanya telah dicantumkan tanpa persetujuan. Setelah itu bank wajib menunjukkan bukti bahwa kesalahan tersebut bukan berasal dari kelalaian mereka. Pengaturan ini memperkuat perlindungan pihak ketiga dalam konteks sengketa pembiayaan.

Pasal 23 memastikan bahwa gugatan mengenai sengketa konsumen dapat diajukan ke peradilan umum atau melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen. Ketentuan ini memberi keleluasaan bagi pihak ketiga untuk memilih forum yang paling efektif bagi penyelesaian sengketa yang

[147] Setneg RI, UU No. 8 tahun 1999 Pasal 21.
[148] Setneg RI, UU No. 8 tahun 1999 Pasal 22.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dialaminya.[149] Pengaturan ini sangat penting karena sengketa yang melibatkan bank seringkali bersifat teknis dan memerlukan proses pembuktian yang detail, sehingga pihak ketiga dapat memilih lembaga yang memiliki mekanisme penyelesaian yang lebih cepat dan tidak berbelit. Pilihan forum ini memperkuat posisi pihak ketiga dalam menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat kelalaian bank.

Mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan UUPK memberikan jalur yang jelas dan terstruktur bagi pihak ketiga untuk menuntut haknya. Ketika terjadi pencatutan identitas atau penggunaan jaminan tanpa persetujuan, pihak ketiga dapat mulai dengan pengaduan administratif kepada bank, dilanjutkan dengan permintaan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 20. Jika bank tidak memberikan tanggapan memadai, pihak ketiga dapat mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 23

> "Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksut dalam pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen."[150]

Mekanisme bertingkat ini memberi ruang bagi penyelesaian secara damai sebelum masuk ke proses litigasi yang lebih panjang. Di sisi lain, mekanisme ini juga menegaskan bahwa pihak ketiga tidak kehilangan haknya meskipun tidak menandatangani akad pembiayaan.

[149] Setneg RI, UU No. 8 tahun 1999 Pasal 23.
[150] Setneg RI, No. 8 tahun 1999,

Ketentuan Pasal 19 sampai Pasal 23 UUPK membentuk dasar perlindungan komprehensif bagi pihak ketiga yang mengalami kerugian dari praktik perbankan syariah. Regulasi ini memuat prinsip ganti rugi yang luas, mekanisme pembuktian yang menguntungkan konsumen, serta jalur penyelesaian yang mengutamakan kemudahan akses. Literatur perlindungan konsumen menegaskan bahwa kerangka hukum ini dirancang agar konsumen tidak dipaksa menanggung beban kesalahan pelaku usaha.[151] Dalam perspektif ini UUPK menjadi instrumen yang sangat penting untuk melindungi pihak ketiga yang terdampak oleh kelalaian administratif dalam pembiayaan syariah.

Mekanisme penyelesaian sengketa bagi pihak ketiga dalam praktik perbankan syariah memperoleh legitimasi kuat melalui ketentuan Pasal 19 UUPK yang menempatkan pelaku usaha sebagai pihak yang wajib memberikan ganti rugi ketika jasa yang diberikan menimbulkan kerugian. Ketentuan ini berlaku tanpa harus ada hubungan kontraktual antara konsumen dan pelaku usaha, sehingga pihak ketiga dapat memanfaatkan Pasal 19 sebagai dasar pemulihan ketika identitasnya dicantumkan dalam dokumen pembiayaan tanpa persetujuannya.[152] Mekanisme ini memastikan bahwa perlindungan konsumen berada pada ranah substansial, yaitu adanya kerugian yang muncul akibat tindakan pelaku usaha. Dengan demikian bank syariah tidak dapat mengelak dari kewajiban memberikan kompensasi hanya karena pihak ketiga tidak terlibat langsung dalam akad.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[151] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo), 2006, 102.
[152] Setneg RI, UU No. 8 tahun 1999, Pasal 19.

Ketentuan ganti rugi dalam Pasal 19 juga memberikan ruang bagi pihak ketiga untuk memperoleh bentuk kompensasi yang proporsional dengan jenis kerugian yang dialami. Bagi pihak ketiga dalam sengketa pembiayaan syariah, kerugian dapat berbentuk pencatutan identitas, penggunaan jaminan tanpa persetujuan, hingga tekanan sosial akibat pencatuman nama dalam berkas bank. Pasal 19 ayat 2 mengatur bahwa ganti rugi dapat berupa pemulihan nama baik, sehingga pihak ketiga dapat meminta bank mengeluarkan surat resmi, mencabut dokumen bermasalah, dan menghilangkan seluruh catatan internal yang berkaitan dengan pencatutan identitas.[153] Hal ini menunjukkan bahwa UUPK mengakui kerugian materiil maupun immateriil dalam satu kerangka perlindungan yang sama.

Pasal 20 UUPK bergerak lebih jauh dengan menegaskan bahwa pemberian ganti rugi harus dilakukan secara segera, tanpa menunda dan tanpa menghalangi upaya konsumen untuk menuntut haknya. Ketentuan ini menempatkan bank sebagai pihak yang memiliki kewajiban responsif untuk menyelesaikan sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mekanisme penyelesaian dalam Pasal 20 memberi tekanan bahwa pelaku usaha tidak boleh menunda upaya pemulihan dengan alasan proses internal yang panjang atau alasan teknis lainnya.[154] Hal ini menjadi penting dalam konteks sengketa pembiayaan syariah karena penundaan seringkali memperburuk kerugian pihak ketiga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[153] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen,* 96
[154] Setneg RI, UU No. 8 tahun 1999 Pasal 20.

Pasal 21 memperluas mekanisme penyelesaian sengketa dengan membuka kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana apabila kerugian pihak ketiga timbul dari tindakan melawan hukum yang mengandung unsur kesengajaan atau kelalaian berat. Ketentuan ini relevan ketika terdapat indikasi pemalsuan tanda tangan, manipulasi dokumen, atau penyalahgunaan identitas yang dilakukan oleh oknum pihak bank atau pihak lain yang bekerja sama dengan debitur.[155] Dengan demikian mekanisme penyelesaian sengketa tidak hanya bersifat kompensatoris, tetapi juga preventif dan represif untuk memberikan efek jera dan mencegah pelanggaran serupa.

Pasal 22 memberikan perlindungan yang sangat penting melalui ketentuan mengenai beban pembuktian. Dalam sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, pelaku usaha wajib membuktikan bahwa barang atau jasa yang diberikannya tidak menyebabkan kerugian. Ketentuan ini sangat menguntungkan pihak ketiga yang biasanya tidak memiliki akses terhadap dokumen internal bank.[156] Dalam konteks pencatutan identitas, pihak ketiga hanya perlu menunjukkan bahwa namanya tercantum tanpa persetujuan, dan selanjutnya bank harus membuktikan bahwa tidak ada kelalaian atau kesalahan dalam proses administratif. Mekanisme ini memperbaiki posisi tawar pihak ketiga yang selama ini berada dalam posisi rentan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[155] Setneg RI, UU No. 8 tahun 1999 Pasal 21.
[156] Setneg RI, UU No. 8 tahun 1999 Pasal 22.

Pasal 23 mengatur bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa konsumen, sehingga pihak ketiga memiliki banyak jalur untuk menuntut haknya. Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat dan sederhana tanpa proses litigasi yang panjang.[157] Bagi pihak ketiga yang dirugikan oleh praktik perbankan, jalur alternatif ini memberikan ruang penyelesaian yang lebih mudah diakses dan tidak membebani secara biaya maupun waktu.

Ketentuan Pasal 19 sampai Pasal 23 juga membentuk mekanisme penyelesaian bertahap yang dapat ditempuh pihak ketiga tanpa harus langsung masuk ke proses peradilan. Pihak ketiga dapat memulai dengan pengaduan langsung kepada bank, yang berdasarkan Pasal 20 wajib memberikan respons dan ganti rugi. Jika respons tidak memadai, pihak ketiga dapat melanjutkan ke BPSK atau pengadilan negeri berdasarkan Pasal 23.[158] Mekanisme bertingkat ini memberikan fleksibilitas dalam penyelesaian dan memberikan kesempatan bagi bank untuk memperbaiki kesalahannya sebelum sengketa masuk ke ranah litigasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kerangka perlindungan dalam Pasal 19 sampai Pasal 23 dipahami dalam literatur perlindungan konsumen sebagai fondasi penyelesaian sengketa yang melindungi konsumen dari risiko kerugian yang muncul akibat kelalaian pelaku usaha. Literatur hukum menjelaskan bahwa ketentuan ini tidak hanya melindungi konsumen langsung, tetapi juga

[157] Setneg RI, UU No. 8 tahun 1999, Pasal 23.
[158] Setneg RI, UU No. 8 tahun 1999, Pasal 19–23.

pihak yang terdampak secara tidak langsung, seperti pihak ketiga dalam pembiayaan syariah yang namanya dicantumkan tanpa persetujuan.[159] Dengan demikian UUPK menyediakan instrumen hukum yang komprehensif bagi pihak ketiga untuk memperoleh pemulihan atas seluruh kerugian yang timbul dari kesalahan administratif bank.

4. Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh Pihak Ketiga terhadap Bank Syariah

Upaya hukum yang dapat ditempuh pihak ketiga terhadap bank syariah didasarkan pada prinsip bahwa perlindungan konsumen tidak hanya diberikan kepada pengguna langsung jasa, tetapi juga kepada individu yang terdampak akibat kesalahan atau kelalaian bank dalam menjalankan prosedur administrasi. Ketika pihak ketiga mengalami pencatutan identitas atau penggunaan jaminan tanpa persetujuannya, ia berhak menempuh upaya hukum untuk memulihkan kedudukannya. Undang Undang Perlindungan Konsumen memberikan dasar normatif bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat jasa yang tidak sesuai standar.[160] Dengan demikian pihak ketiga, meskipun tidak menandatangani akad pembiayaan, tetap memiliki legitimasi hukum untuk menuntut perlindungan melalui mekanisme yang tersedia.

Upaya hukum pertama yang dapat dilakukan pihak ketiga adalah mengajukan pengaduan administratif langsung kepada bank syariah.

[159] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, 108.
[160] Setneg RI, UU No. 8 tahun 1999, Pasal 19.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Pengaduan administratif ini merupakan langkah awal yang penting karena memberi kesempatan bagi bank untuk memberikan klarifikasi, melakukan investigasi internal, serta memperbaiki dokumen yang mencantumkan pihak ketiga tanpa persetujuannya. Prosedur pengaduan wajib disediakan oleh setiap penyelenggara jasa keuangan sesuai POJK tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yang mengharuskan bank menyediakan mekanisme penanganan pengaduan yang cepat dan akuntabel.[161] Melalui mekanisme ini pihak ketiga dapat meminta pembatalan pencatutan identitas, pencabutan jaminan yang tidak sah, serta pemulihan data administratif tanpa harus langsung memasuki sengketa peradilan.

Upaya hukum berikutnya adalah penyelesaian melalui mediasi oleh OJK yang dapat ditempuh apabila pengaduan kepada bank tidak memperoleh tanggapan atau pemulihan yang memadai. Otoritas Jasa Keuangan berwenang memfasilitasi penyelesaian sengketa konsumen dengan lembaga jasa keuangan melalui mekanisme mediasi yang bersifat non litigasi. OJK memberikan ruang bagi pihak yang dirugikan untuk memperoleh penyelesaian yang cepat, murah, dan efektif, terutama pada kasus kasus yang melibatkan kesalahan administratif bank.[162] Mekanisme mediasi ini menjadi pilihan strategis ketika pihak ketiga menginginkan pemulihan tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[161] Otoritas Jasa Keuangan, *POJK 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*.

[162] Otoritas Jasa Keuangan, *POJK 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*.

Upaya hukum yang dapat ditempuh pihak ketiga juga mencakup pengajuan sengketa ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen apabila kerugian yang dialami berkaitan dengan produk atau jasa yang tidak sesuai ketentuan. BPSK memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi, arbitrase, atau keputusan adjudikatif yang bersifat final dan mengikat. Pasal 23 UUPK memberikan dasar bahwa sengketa konsumen dapat diajukan kepada BPSK untuk penyelesaian yang lebih cepat dan tidak berbelit.[163] BPSK menjadi forum alternatif yang sangat relevan bagi pihak ketiga karena mekanismenya relatif sederhana, tidak memerlukan pembuktian kompleks, dan memberikan akses penyelesaian bagi mereka yang tidak memiliki hubungan kontraktual dengan bank.

Upaya hukum melalui jalur perdata merupakan mekanisme yang dapat ditempuh pihak ketiga ketika kerugian yang dialami bersumber dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bank atau pihak lain yang bekerja sama dengan bank. Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata memberikan dasar bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian wajib diganti sepenuhnya.[164] Dalam kasus pembiayaan syariah, perbuatan melawan hukum dapat berupa kelalaian memverifikasi identitas, menerima tanda tangan palsu, atau membebankan jaminan tanpa persetujuan pemilik. Gugatan perdata dapat berupa permintaan pembatalan pencatutan identitas, penghapusan data dari sistem bank, serta kompensasi atas kerugian materiil maupun immateriil.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[163] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 23.

[164] Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.

Pihak ketiga juga dapat menempuh upaya hukum pidana apabila ditemukan adanya unsur pemalsuan dokumen, penggunaan identitas tanpa izin, atau tindakan lain yang memenuhi unsur tindak pidana dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Pasal 263 KUHP mengatur mengenai pemalsuan surat yang dapat dipidana apabila seseorang mengubah atau membuat surat palsu yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.[165] Ketika tanda tangan pihak ketiga dipalsukan dalam dokumen pembiayaan atau ketika identitasnya digunakan untuk mengesankan persetujuan, maka pihak ketiga dapat melaporkan tindakan tersebut kepada aparat penegak hukum. Upaya ini menjadi penting ketika terdapat indikasi bahwa kerugian tidak hanya disebabkan oleh kelalaian bank, tetapi juga tindakan melawan hukum oleh individu tertentu.

Upaya hukum selanjutnya adalah meminta perlindungan melalui gugatan negosiasi administratif yang bertujuan untuk menghapus data pihak ketiga dari sistem internal bank. Penghapusan data menjadi penting karena pencatutan identitas akan tetap menimbulkan konsekuensi hukum selama data tersebut tercatat dalam sistem bank. POJK tentang perlindungan data konsumen menekankan bahwa bank wajib menjaga akurasi dan kerahasiaan data konsumen sehingga pihak ketiga dapat menuntut penghapusan data untuk mengembalikan kedudukannya seperti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[165] Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Pasal 263.

semula.[166] Upaya penghapusan data mencakup pencabutan jaminan, koreksi internal, serta perbaikan dokumen yang telah beredar.

Upaya hukum terakhir adalah pengajuan gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat 1 dan 2 UUPK

> "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumenakibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, (2) ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau pengembalian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."[167]

yang memberikan ruang luas bagi konsumen untuk memperoleh ganti rugi, pemulihan nama baik, serta pilihan forum penyelesaian yang fleksibel. Ketentuan ini memastikan bahwa pihak ketiga dapat secara langsung menuntut pemulihan tanpa terbatas oleh status hukum dalam akad pembiayaan. Literatur perlindungan konsumen menegaskan bahwa kerangka UUPK disusun untuk melindungi seluruh individu yang menderita kerugian akibat produk atau jasa pelaku usaha, sehingga pihak ketiga memiliki posisi hukum yang kuat untuk menuntut perlindungan tersebut.[168] Dengan demikian seluruh mekanisme ini membentuk jalur pemulihan komprehensif yang dapat digunakan pihak ketiga dalam sengketa perbankan syariah.

Upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga untuk memulihkan haknya dalam sengketa perbankan syariah dimulai dari

[166] Otoritas Jasa Keuangan, *Perlindungan Data Konsumen Sektor Jasa Keuangan*, 2020.
[167] Setneg RI, UU No. 8 tahun 1999, pasal 19 ayat (1-2).
[168] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2006, 115.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

langkah administratif internal yang wajib disediakan oleh bank. Setiap bank syariah terikat oleh ketentuan POJK mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yang mengatur bahwa mekanisme penanganan pengaduan harus disediakan secara mudah, jelas, dan dapat diakses oleh individu yang dirugikan.[169] Dalam konteks pencatutan identitas atau penggunaan jaminan tanpa izin, pengaduan ini memungkinkan pihak ketiga meminta koreksi serta meminta bank melakukan investigasi menyeluruh terhadap dokumen yang digunakan dalam pembiayaan. Mekanisme ini menjadi pintu pertama pemulihan karena bank memiliki akses terhadap seluruh data internal yang dapat menjelaskan sumber kesalahan.

Jika mekanisme pengaduan internal tidak memberikan hasil yang memadai, pihak ketiga dapat beralih pada penyelesaian sengketa melalui Otoritas Jasa Keuangan. OJK memiliki kewenangan memfasilitasi penyelesaian sengketa antara konsumen dan lembaga jasa keuangan melalui mediasi yang bersifat non litigasi. Mekanisme mediasi OJK dinilai efisien karena tidak memerlukan biaya, tidak bersifat memaksa, dan memungkinkan tercapainya kesepakatan pemulihan tanpa proses panjang.[170] Mediasi OJK juga relevan ketika pihak ketiga memerlukan klarifikasi teknis yang hanya dapat diakses melalui regulator, misalnya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[169] Otoritas Jasa Keuangan, *POJK 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*.

[170] Otoritas Jasa Keuangan, *POJK 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*.

mengenai kewajiban bank dalam verifikasi dokumen atau standar prosedur pemeriksaan jaminan.

Pihak ketiga juga memiliki hak untuk mengajukan sengketa ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai forum alternatif di luar pengadilan. BPSK diberi kewenangan oleh Pasal 23 Undang Undang Perlindungan Konsumen untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi, arbitrase, atau adjudikasi yang menghasilkan putusan yang bersifat final dan mengikat.[171] Upaya ini menjadi sangat efektif karena BPSK menerapkan pembuktian yang lebih sederhana dan memberikan ruang bagi pihak ketiga untuk membawa bukti berupa pencatutan identitas atau dokumen yang mencantumkan namanya tanpa persetujuan. Dominasi bank dalam informasi dapat diminimalisir karena forum BPSK dirancang agar lebih mengakomodasi posisi konsumen.

Gugatan perdata merupakan jalur yang dapat ditempuh pihak ketiga ketika terjadi perbuatan melawan hukum akibat kelalaian administratif bank. Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata membuka ruang bagi pihak ketiga untuk meminta ganti rugi materiil maupun immateriil atas kerugian yang ditimbulkan oleh pencatutan identitas atau penggunaan jaminan tanpa izin.[172] Dalam konteks sengketa pembiayaan syariah, gugatan ini dapat mencakup permintaan pembatalan perjanjian, pencabutan berkas kredit, penghapusan data dalam sistem bank, serta permintaan kompensasi atas kerugian reputasi. Jalur perdata

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[171] Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 23.
[172] Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.

sering digunakan ketika bank tidak memberikan pemulihan administratif yang memadai.

Selain gugatan perdata, pihak ketiga dapat mengambil langkah pidana ketika terbukti terdapat unsur kesengajaan, pemalsuan, atau manipulasi dokumen yang mencantumkan namanya tanpa persetujuannya. Pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum Pidana menegaskan bahwa pemalsuan surat merupakan tindak pidana yang dapat dikenai sanksi apabila tindakan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain.[173] Dalam sengketa pembiayaan syariah, pemalsuan tanda tangan atau penggunaan identitas pihak ketiga untuk keperluan pembiayaan merupakan dasar kuat untuk melaporkan tindakan tersebut kepada penyidik. Upaya pidana ini memberikan efek jera terhadap pelaku dan mencegah terulangnya praktik manipulatif.

Pihak ketiga juga dapat menempuh upaya administratif khusus berupa permohonan penghapusan data yang tercatat secara keliru di sistem internal bank. POJK mengenai perlindungan data konsumen mengharuskan bank menjaga akurasi data dan memberikan koreksi terhadap setiap informasi yang tidak benar.[174] Ketika data pihak ketiga tercatat dalam sistem pembiayaan tanpa dasar hukum, bank berkewajiban melakukan koreksi, mencabut referensi data tersebut, serta mengeluarkan surat klarifikasi bagi instansi eksternal. Upaya ini merupakan bentuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[173] Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Pasal 263.
[174] Otoritas Jasa Keuangan, *Perlindungan Data Konsumen Sektor Jasa Keuangan*, 2020.

perlindungan preventif agar pihak ketiga tidak lagi terkena dampak administratif di kemudian hari.

Upaya hukum lain yang dapat ditempuh pihak ketiga adalah gugatan berbasis ketentuan Pasal 19 sampai Pasal 23 UUPK untuk memperoleh kompensasi, pemulihan identitas, dan pemulihan nama baik. Ketentuan ini memberikan dasar bahwa pelaku usaha harus menyediakan ganti rugi tanpa menunda, bahkan jika tidak terdapat hubungan kontraktual.[175] Dengan memanfaatkan ketentuan ini, pihak ketiga dapat menuntut pemulihan kondisi hukum sebagaimana sebelum pencatutan identitas terjadi. Jalur ini sangat efektif karena struktur perlindungan dalam UUPK memberikan kemudahan pembuktian dan mekanisme penyelesaian yang lebih sederhana.

Literatur perlindungan konsumen menegaskan bahwa seluruh upaya hukum tersebut merupakan rangkaian instrumen yang disediakan untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat kelalaian pelaku usaha. Perlindungan ini mencakup pemulihan administratif, kompensasi, penghapusan data, serta penegakan hukum pidana ketika diperlukan.[176] Dalam konteks perbankan syariah, rangkaian upaya hukum ini menjadi sangat relevan karena pihak ketiga sering kali menjadi korban kesalahan administratif yang tidak diketahuinya. Oleh karena itu ia memiliki hak penuh untuk menempuh setiap jalur yang memungkinkan pemulihan kedudukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[175] Setneg RI, UU No. 8 tahun 1999, Pasal 19–23.
[176] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2006, 118.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisa yang peneliti lakukan dalam kepenulisan tugas akhir diatas dapat disimpulkan bahwa

1. Bahwa perlindungan hukum pihak ketiga dalam permasalahan nasabah bank syariah menurut Undang-Undang No. 8 tahun 1999 perlindungan hukum pihak ketiga tidak hanya bersifat formal, tetapi juga berkaitan dengan kewajiban bank untuk memastikan bahwa setiap layanan yang diberikan mencerminkan asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan kepastian hukum. Pembahasan mekanisme penyelesaian sengketa dan ganti rugi dalam pasal 19 sampai 23 Undang-Undang perlindungan konsumen menunjukkan bahwa hukum memberikan jalur pemulihan yang sangat luas bagi pihak ketiga. Mekanisme ini mencakup pemberian ganti rugi, pemulihan nama baik, peralihan beban pembuktian kepada pelaku usaha, serta pilihan forum penyelesaian sengketa yang fleksibel. Ketentuan ini memperkuat posisi hukum pihak ketiga karena ia tidak dibebani pembuktian berat yang biasanya sulit dilakukan akibat minimnya akses terhadap dokumen internal bank. Ketetntuan ini juga menyediakan jalur alternatif diluar pengadilan, seperti BPSK dan mediasi OJK, yang ditrancang untuk memberikan perlindungan cepat dan efektif
2. Bahwa bentuk tanggung jawab bank syariah pada pihak ketiga dalam permasalahan nasabah bank syariah menurut Undang-Undang No. 8 tahun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai kewajiban bank syariah berdasarkan prinsip kehati hatian menunjukkan bahwa bank memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk memastikan keabsahan identitas, kebenaran dokumen, serta legalitas jaminan. Prinsip kehati hatian mengharuskan bank melakukan verifikasi berlapis, mulai dari pemeriksaan administratif, autentifikasi tanda tangan, pengecekan sertifikat ke kantor pertanahan, hingga kunjungan lapangan untuk memastikan bahwa objek jaminan benar benar berada dalam penguasaan debitur. Ketika seluruh tahapan ini tidak dilaksanakan dengan baik, pihak ketiga sering kali menjadi korban kerugian yang tidak pernah ia perkirakan. Prinsip kehati hatian juga mengharuskan bank menyediakan sistem pengendalian internal yang mampu mendeteksi tindakan curang sehingga risiko bagi pihak ketiga dapat diminimalisir.

Jenis tanggung jawab bank syariah yang dapat dimintakan oleh pihak ketiga memperlihatkan bahwa tanggung jawab tidak hanya terbatas pada aspek perdata saja, tetapi juga mencakup tanggung jawab administratif, etik, preventif, bahkan pidana apabila terdapat indikasi kesengajaan atau pemalsuan dokumen. Tanggung jawab ini menegaskan bahwa bank tidak dapat melepaskan diri dari kewajiban pemulihan hanya karena pihak ketiga tidak terikat dalam hubungan kontrak, sebab kerugian yang muncul merupakan akibat langsung dari kesalahan atau kelalaian bank. Dengan demikian bank memiliki tanggung jawab penuh untuk memulihkan kondisi pihak ketiga sebagaimana sebelum kerugian terjadi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Saran

1. Bagi akademisi dan pembuat kebijakan, penelitian ini menunjukkan perlunya pembaruan dan penguatan regulasi yang lebih spesifik terkait perlindungan pihak ketiga dalam pembiayaan syariah. Perlu adanya regulasi tambahan yang mewajibkan bank memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak ketiga setiap kali namanya muncul dalam dokumen pembiayaan. Kebijakan semacam itu akan memperkecil risiko pencatutan identitas dan menambah transparansi sistem administrasi perbankan. Dalam jangka panjang penguatan regulasi dan sistem administrasi akan meningkatkan kualitas perlindungan hukum serta menjaga integritas lembaga keuangan syariah.
2. Bank syariah perlu memperkuat penerapan prinsip kehati hatian secara menyeluruh dalam setiap tahapan pembiayaan dengan memastikan bahwa setiap dokumen yang diajukan calon debitur diverifikasi menggunakan metode pemeriksaan berlapis. Proses verifikasi harus mencakup pengecekan langsung terhadap keaslian tanda tangan, pemeriksaan identitas ke instansi pencatatan sipil, pengecekan sertifikat properti ke kantor pertanahan, dan kunjungan lapangan untuk memverifikasi keberadaan objek jaminan. Bank juga perlu meningkatkan kualitas pelatihan pegawai terutama di bagian pembiayaan agar mereka memahami risiko pencatutan identitas dan memiliki kemampuan teknis untuk mendeteksi kejanggalan dokumen.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Regulator seperti OJK perlu memperkuat pengawasan terhadap praktik administrasi perbankan dengan melakukan audit kepatuhan secara berkala, khususnya pada bagian verifikasi dokumen dan pengelolaan data konsumen. Regulator harus memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap bank yang terbukti lalai untuk melindungi pihak ketiga. Selain itu regulator perlu mengembangkan pedoman yang lebih rinci mengenai standar pemeriksaan dokumen untuk memastikan bahwa setiap proses pembiayaan dilakukan dengan akurasi yang tinggi. Pengawasan ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan untuk memastikan bahwa bank menjalankan tanggung jawabnya sesuai asas perlindungan konsumen.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Quran dan Terjemahan. Semarang: Toha Putra, 1989

Buku

Ascarya. *Manajemen Risiko Bank Syariah*. Jakarta: BI Institute, 2018.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, 2014.

Kansil, C.S.T. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Buku Saku Perbankan Syariah, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Buku Saku Perbankan Syariah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2013.

Kosasih, Johanes Ibrahim. *Akses Perkereditan Dan Ragam Fasilitas*. Jakarta: Sinar Grafika,2019

Kosasih, Johannes Ibrahim. *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Kristiyanti, Celine Tri Siswi. *Hukum Perlindungan Konsumen.*Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Muchsin. *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Diindonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003),

Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manjemen YKPN, 2011.

Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Nasution, A. Z. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2001.

Setiono,*Supremasi Hukum*, Surakarta:UNS,2004.

Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2006.

Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: UI-Press, 2015

Subekti, R. *Pokok Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2001.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,* Bandung: Alfabeta, 2013

Umam Khaerul , *Manajemen Perbankan Syariah*, Bnadung: Pustaka Setia, 2013.

Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.

Skripsi

Indriani. "Perlindungan konsumen Terhadap Penetapan Fee Jasa Layanan Agen BRIlink Kecamatan Tubo Sendana Ditinjau Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." Skripsi, Universitas Sulawesi Barat, 2023

Kristanto, Pujiwati "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Makanan Kadaluarsa (Di Toko Sembako Pasar Rambipuji Kabupaten Jember) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." Skripsi Uiniversitas Islam Negeri Kiai Haji Ahcmad Sidiq Jember 2019.

Prasetya, Aldi Eka. "Implementasi UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap transaksi Elektronik di Kabupaten Sorong." Skripsi Universitas Pendidikan Muhyammadiyah Sorong, 2024

Qodariyah, Qoyimul Lailatul, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluarsa Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen." Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahcmad Sidiq Jember, 2023.

Rais, Andi Nurfitriana. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Atas Barang Rampasan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." Skripsi, Universitas Hasanudin Makasar, 2023

Ramadhan Bismar, Ahmad "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Media Sosial Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen." Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahcmad Sidiq Jember, 2023

Jurnal

Eliyana Budiningsih, Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Dalam Penggunaan Hak Tanggungan Sebagai Jaminan, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora,* Vol. 5 No. 4 (2025).

Fibrianti, Nurul. "Penyelenggara Perlindungan Konsumen Sinegritas Negara, Pelaku Usaha Dan Konsumen." *Jurnal Borobudur Law Review*, Vol 02. No.2 2020

Ramadhan Wardhana, Perlindungan konsumen jua beli online masker di marketplacefacebook, *Justitia:Jurrnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol .8 No.5 (2021), 1263

Heru Sugiono, "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Sebzgzi Pemilik Jaminan Ketika Tidak Dilaksakannya Prinsip Kehati-hatian Oleh Bank Dalam Perjanjian kredit Dengan Memakai Jaminan", *Jurna Yuridis*, Vol. 1 No. 11, 2017

Rafela Ashyla Zahra " Perlindungan Hukum bagi Nasabah Bank Selaku Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen" *Jurnal Of Law and Justice*, Vol. 1 No. 4 2024)

Peraturan Perundang-Undangan dan Regulasi

Badan Perlindungan Konsumen Nasional. *Laporan Tahunan BPKN 2022*.

Bank Indonesia. *Know Your Customer Principles*. Jakarta: Bank Indonesia, 2010.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. *Pedoman Pemeriksaan Keaslian Sertifikat*. Jakarta: Kementerian ATR/BPN, 2018.

Otoritas Jasa Keuangan. *Manajemen Risiko Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: OJK, 2019.

Otoritas Jasa Keuangan. *Perlindungan Data Konsumen Sektor Jasa Keuangan*. Jakarta: OJK, 2020.

Otoritas Jasa Keuangan. *POJK 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Otoritas Jasa Keuangan. *POJK 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Syariah*.

Otoritas Jasa Keuangan. *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022*. Jakarta: OJK, 2022.

Pengadilan Negeri Bekasi. *Putusan Nomor 39/Pdt.G/2014/PN.Bks*.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. *Putusan Nomor 400/Pid.B/2016/PN.JKT.SEL*.

Republik Indonesia. Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Republik Indonesia. Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Kristanto, Pujiwati "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Makanan Kadaluarsa (Di Toko Sembako Pasar Rambipuji Kabupaten Jember) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." Uiniversitas Islam Negeri Kiai Haji Ahcmad Sidiq Jember 2019.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan syariah.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbangkan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Bab II Pasal 2 Asas Dan Tujuan Tentang Perlindungan Konsumen

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Miqdad Nidzom Fahmi

NIM : S20192127

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institusi :UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

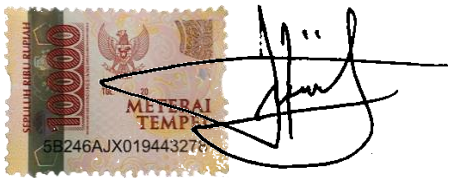
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya peneliti atau karya ilmiyah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka

Apabila kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 18 Mei 2026

Saya yang menyatakan



Ahmad Miqdad Nidzom Fahmi

NIM S20192127

BIODATA PENULIS



A. Biodata Diri

Nama	: Ahmad Miqdad Nidzom Fahmi
NIM	: S20192127
TTL	: Banyuwangi, 28 Mei 2001
Alamat	: Jl. KH. Hasyim Asy'ari, Sragi, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah
No. Hp	: 085234628697
Email	: miqdad2805@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Al-Fatah (2007-2008)
2. MI Al-Fatah (2008-2013)
3. MTS Al-Fatah (2013-2016)
4. MA Nurul Jadid (2016-2019)

C. Pengalama Organisasi

1. Pengurus Bidang Networking Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (2020-2021)
2. Pengurus SEMA Fakultas syariah (2022-2023)
3. Kepala Bidang PSDM PMII Rayon Syariah (2022-2023)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER